



PUTUSAN

Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUKASMI binti KASIYO
Tempat lahir : Gunung Kidul
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Januari 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Sindang Pulo No.312 Rt. 013 / Rw.009 Kel. Koja
Kec. Koja Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 satupai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penahanan Hakim sejak tanggal 04 Juni 2024 satupai dengan tanggal 03 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2024 satupai dengan tanggal 01 September 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum dari Posbakum Jakarta Utara ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr, tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr, tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan terdakwa SUKASMI binti KASIYO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan atau turut serta melakukan seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandunganya atau menyuruh orang lain untuk itu ” sebagaimana diatur dan diancam dalam dalam Pasal 346 ayat (1) KUHP Jo ptt* Cltuti Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKASMI binti KASIYO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Besar Berisi 7 (Tujuh) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisi Plastik Klip Wama Biru;
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 35 Bungkus Kain Kasa, 2 (Dua) Buah Jarum Suntik, 1 (Satu) Buah Box Berisi 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Obat, 9 Tablet Merk Anatsidaoen, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Berisi 1 (Satu) Buah Obat Merk Profenid Ketoproten, Dan 20 (Dua Puluh) Botol Kecil Obat Merk Lidocaine Monohydrat, 1 (Satu) Buah Tas Wama Hitam merk polo super, 1 (Satu) Set Vaccum Penyedot merk GC,
 - 1 (Satu) Bungkus Klip Wama Biru Berisi : 2 (Dua) Botol Obat Tranexamic Acid dan 9 Botol Obat Methylergometrine Maleate, 1 (Satu) Box Kaleng Berisi Kain Kasa Yang Sudah direndam Betadine,
 - 1 (Satu) Buah Dompot Wama Kuning Merk Singapore Berisi Uang Tunai Rp. 12.500.000. dan 5 (Lima) Tablet Obat Obat Amoxicilin, 5 (Lima) Tablet Obat Mfenamic Acid, 4 (Empat) Tablet Obat Misoprostol, dan 5 (Lima)
 - Bungkus Alcohol Swabs, 2 (dua) Bungkus Underpads merk medicare, 1 (Satu) Bungkus Plastik Berisi 2 (Dua) Buah Pampers,
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Berisi 2 (Dua) Buah Pembalut, 1 (Satu) Box Sarung Tangan Karet, 1 (Satu) Box Alcohol Swabs, 10 (Sepuluh) Tablet Obat Paracetamol, 10 (Sepuluh) Jarum Suntik,
 - 1 (Satu) Buah Plastik Wama Putih Berisi Kain Kasa, dan Kain Wama Putih, 1 (Satu) Buah Dompot Wama Merah Berisi : 6 (Enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Botol Obat Merk Tranexamic Acid di dalam Plastik Klip Wama Biru, 11 (Sebelas)

- Botol Obat Merk Oxytocin didalam Plastik Klip Wama Biru, 18 (Delapan Belas) Botol Obat Merk Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Wama Biru, 9 (Sembilan) Obat Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Wama Biru, 17 (Tujuh Belas) Kantong Plastik Wama Hitam, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip, 15 (Lima Belas) Strip Obat Amoxicilin, 9 (Sembilan) Strip Obat Paracetamol, 5 (Lima) Strip Obat Paracetamol Putih, 15 (Lima Belas) Strip Obat Mefenamic Acid, 9 (Sembilan) Strip Obat Etabion, 37 (Tiga Puluh Tujuh) Plastik Klip Kosong Wama Biru, 1 (Satu) Buah Kunci Apartment, 1 (Satu) Buah Perlak Terbuat dari Kaleb, 1 (Satu) Botol Plastik Berisi Betadine, 2 (Dua) Set Cocor Bebek (Spekulum), 2 (Dua) Buah Alat Penjepit, 5 (Buah) Sedotan Vaccum, 1 (Satu) Buah Alat Pengukur
 - 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Berisi Satupah Medis yang terdapat Darah habis Aborsi di Underpads (Alas Perlak), 1 (Satu) Buah Kain Motif Batik, 1 (Satu) Bungkus Masker Wama Putih, 1 (Satu) Buah Koper Berwama Merah Muda, 1 (satu) lembar kitansi sewa apartemen, 10 (sepuluh) buah laminaria seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
 - uang tunai sebesar Rp. 12.500.000 dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia, Terdakwa SUKASMI binti KASIYO bersama-sama saksi DARNINGSIH binti DADI dan saksi OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN, (masing-masing dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bertempat di Apartemen Gading Nias Tower Alamanda Lt.2 CT Jl Raya Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, “ menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan mencoba melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan terhadap seorang Perempuan dengan persetujuan Perempuan tersebut, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mengetahui kalau dirinya sedang hamil dan kehamilan tersebut tidak direncanakan sehingga terdakwa berniat untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan terdakwa memiliki anak lalu terdakwa mencari orang yang dapat menggugurkan kandungan melalui Facebook dan menemukan salah satu akun facebook yang dapat menggugurkan kandung dan setelah terdakwa komunikasi melalui pemilik akun facebook tersebut dan disepakati harga untuk menggugurkan kandungan sebesar Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan janji bertemu pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 di Apartemen Gading Nias;
- selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 15.00 WIB, terdakwa datang ke Apartemen Nias Kelapa Gading dan bertemu dengan saksi OKA INDRAWATI lalu terdakwa dibawa ke tower Alamanda lantai 2 CT dan sesampainya didalam apartemen tersebut, terdakwa bertemu saksi DARNINGSIH binti DADI lalu saksi DARNINGSIH dan OKA INDRAWATI mengaku sebagai dokter dan selanjutnya tersangka masuk kedalam kamar yang pintunya terbuka untuk dipasangkan alat didalam vagina kemudian terdakwa tidur diatas kasur yang dipasang alas dengan posisi terlentang dengan kedua kaki ditekuk agak ngangkan lalu saksi DARNINGSIH dan saksi OKA INDRAWATI menyuruh tersangka untuk mengikuti instruksinya lalu saksi DARNINGSIH membuka vagina tersangka dengan alat dan memasukkan satu buah laminaria kedalam vagina tersangka dan setelah itu vagina tersangka di sumpal oleh sesuatu lalu setelah itu alat yang membuka vagina tersangka dicabut dan selanjutnya tersangka disuruh pakai pembalut dan tersangka disuruh menunggu diruang tamu kemudian terdakwa diminta untuk membayar sebesar Rp. 6.500.000.-
- Bahwa untuk menggugurkan bayi yang ada dikandung terdakwa tersebut dilakukan dengan 4 (empat) tahap, dimana untuk tahap pertama

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan proses membuka mulut Rahim vagina pasien, untuk tahap kedua yakni pasien diberikan obat agar janinnya keluar seperti sedang haid dan memasukkan alat sedot vacuum, kemudian untuk tahap ketiga adalah melakukan penyedotan janin dan untuk tahap keempat adalah janin sudah berhasil disedot.

- Bahwa sewaktu menunggu proses tahap kedua tiba-tiba anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading masuk kedalam Apartemen tersebut dan mengamankan terdakwa dan saksi DARNINGSIH binti DADI serta saksi OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN lalu anggota Polisi mengamankan barang bukti sedangkan terdakwa SUKASMI binti KASIYO dibawa ke rumah sakit untuk diberikan perawatan dan pengobatan

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi DARNINGSIH binti DADI dan saksi OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN untuk menggugurkan kandungan terdakwa karena terdakwa tidak ingin memiliki anak lagi dan saksi DARNINGSIH binti DADI dan saksi OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN tidak memiliki keahlian dibidang medis atau kedokteran untuk melakukan tindakan tersebut dan setelah terdakwa dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan kemudian kandungan terdakwa tersebut berhasil diselamatkan sehingga terdakwa masih mengandung bayinya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 428 ayat (1) huruf a UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Atau

Kedua :

Bahwa ia, Terdakwa SUKASMI binti KASIYO bersama-sama saksi DARNINGSIH binti DADI dan saksi OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN, (masing-masing dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Apartemen Gading Nias Tower Alamanda Lt.2 CT Jl Raya Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "menyuruh melakukan atau turut serta melakukan mencoba yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Apartemen Gading Nias Tower Alamanda Lt.2 CT Jl Raya Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara, Terdakwa SUKASMI binti KASIYO bersama-sama saksi DARNINGSIH binti DADI dan saksi OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Kelapa gading karena melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras dengan cara menerima pasien perempuan untuk melakukan pengguguran bayi (aborsi), adapun perempuan yang akan melakukan pengguguran bayi tersebut adalah bayi yang berada di dalam kandungan terdakwa SUKASMI binti KASIYO.
- Adapun cara saksi DARNINGSIH binti DADI bersama-sama saksi OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras tersebut yang bertujuan untuk menggugurkan kandungan terdakwa tiduran diatas kasur yang sudah di pasang under pad dan perlak, setelah itu dengan posisi terlentang dan kedua kakinya ditekuk sambil ngangkang lalu saksi DARNINGSIH binti DADI memasukkan cocor bebek (spekkulum) ke vagina untuk membuka vaginanya, selanjutnya saksi DARNINGSIH binti DADI membersihkan vagina terdakwa menggunakan kain kasa yang sudah di baluri betadine sedangkan saksi OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN memberikan lampu penerangan menggunakan lampu HP merk Vivo warna biru miliknya, selanjutnya saksi DARNINGSIH binti DADI memasukkan laminaria kedalam vagina terdakwa menggunakan penjepit untuk didorong masuk ke vagina, setelah laminaria berada didalam vagina lalu saksi DARNINGSIH binti DADI menutup lubang vaginanya dengan kain kasa yang sudah di baluri betadine dan setelah itu cocor bebeknya (spekkulum) dicabut dari vagina terdakwa sehingga mengeluarkan darah sedikit lalu saksi DARNINGSIH binti DADI menutup dengan kain kasa yang di baluri betadine, selanjutnya terdakwa memakai pembalut dan langsung keluar dari kamar karena tahapan pertama aborsi untuk buka mulut rahim sudah selesai dan untuk tahap kedua masih menunggu selama 12 jam kemudian saksi DARNINGSIH binti DADI memberikan 2 (dua) tablet obat misoprostol kepada terdakwa agar disimpan didalam mulut biar larut sendiri dan setelah selesai tahap pertama, terdakwa memberikan uang kepada saksi DARNINGSIH binti DADI sebesar Rp. 6.500.000.-(enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya aborsi.

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menggugurkan bayi yang ada kandungan terdakwa tersebut dilakukan dengan 4 (empat) tahap, dimana untuk tahap pertama dilakukan proses membuka mulut Rahim vagina pasien, untuk tahap kedua yakni pasien diberikan obat agar janinnya keluar seperti sedang haid dan memasukkan alat sedot vacuum, kemudian untuk tahap ketiga adalah melakukan penyedotan janin dan untuk tahap keempat adalah janin sudah berhasil disedot. - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyuruh saksi DARNINGSIH binti DADI dan saksi OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN mencoba menggugurkan bayi yang ada dalam kandungan terdakwa adalah karena terdakwa tidak ingin memiliki anak namun niat terdakwa tersebut tidak selesai karena terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi kemudian setelah terdakwa dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan medis sehingga bayi yang ada dalam kandungan terdakwa tersebut masih hidup.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia, Terdakwa SUKASMI binti KASIYO bersama-sama saksi DARNINGSIH binti DADI dan saksi OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN, (masing-masing dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Apartemen Gading Nias Tower Alamanda Lt.2 CT Jl Raya Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, “ menyuruh melakukan atau turut serta melakukan mencoba aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dan saksi DARNINGSIH binti DADI, saksi OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN, diamankan oleh anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading karena

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba melakukan aborsi terhadap janin atau anak yang masih dalam kandungan terdakwa dimana Tindakan aborsi tersebut dilakukan dengan cara yang tidak sesuai ketentuan kedokteran kemudian saksi DARNINGSIH binti DADI dan saksi OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN berperan sebagai orang yang mencoba melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan terdakwa, adapun cara saksi DARNINGSIH binti DADI bersama-sama saksi OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN melakukan aborsi tersebut yakni terdakwa masuk ke kamar dan tiduran diatas kasur yang sudah di pasang under pad dan perlak, setelah itu posisinya terlentang dan kedua kakinya ditekuk sambil ngangkang lalu saksi DARNINGSIH binti DADI memasukkan cocor bebek (spekkulum) ke vagina untuk membuka vaginanya, selanjutnya saksi DARNINGSIH binti DADI membersihkan vagina terdakwa menggunakan kain kasa yang sudah di baluri betadine sedangkan saksi OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN memberikan lampu penerangan menggunakan lampu HP merk Vivo warna biru miliknya, selanjutnya saksi DARNINGSIH binti DADI memasukkan laminaria kedalam vagina terdakwa menggunakan penjepit untuk didorong masuk ke vagina, setelah laminaria berada didalam vagina lalu saksi DARNINGSIH binti DADI menutup lubang vagina terdakwa dengan kain kasa yang sudah di baluri betadine dan setelah itu cocor bebeknya (spekkulum) dicabut dari vagina terdakwa sehingga mengeluarkan darah sedikit lalu saksi DARNINGSIH binti DADI menutup dengan kain kasa yang di baluri betadine dan selanjutnya terdakwa memakai pembalut dan langsung keluar dari kamar karena tahapan pertama aborsi untuk buka mulut rahim sudah selesai dan untuk tahap kedua masih menunggu selama 12 jam kemudian saksi DARNINGSIH binti DADI memberikan 2 (dua) tablet obat misoprostol kepada terdakwa agar disimpan didalam mulut biar larut sendiri

- Bahwa setelah selesai tahap pertama, terdakwa memberikan uang kepada saksi DARNINGSIH binti DADI sebesar Rp. 6.500.000.-(enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya aborsi tersebut.
- Bahwa untuk menggugurkan bayi yang ada dikandung terdakwa tersebut dilakukan dengan 4 (empat) tahap, dimana untuk tahap pertama dilakukan proses membuka mulut Rahim vagina pasien, untuk tahap kedua yakni pasien diberikan obat agar janinnya keluar seperti sedang haid dan memasukkan alat sedot vacuum, kemudian untuk tahap ketiga

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah melakukan penyedotan janin dan untuk tahap keempat adalah janin sudah berhasil disedot.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencoba melakukan aborsi atau menggugurkan kandungannya karena terdakwa tidak ingin memiliki anak lagi namun niat terdakwa tersebut tidak selesai karena terdakwa sudah diamankan Polisi sehingga kandungan terdakwa masih dapat ditolong

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Atau

Keempat :

Bahwa ia, Terdakwa SUKASMI binti KASIYO bersama-sama saksi DARNINGSIH binti DADI dan saksi OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN, (masing-masing dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Apartemen Gading Nias Tower Alamanda Lt.2 CT Jl Raya Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, “ menyuruh melakukan atau turut serta melakukan mencoba sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa SUKASMI binti KASIYO bersama-sama saksi DARNINGSIH binti DADI dan saksi OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN diamankan oleh anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading karena mencoba menggugurkan atau mematikan kandungan terdakwa dimana saksi DARNINGSIH binti DADI dan saksi OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN berperan sebagai orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan terdakwa, adapun cara saksi DARNINGSIH binti DADI bersama-sama saksi OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa masuk ke kamar dan tiduran diatas kasur yang sudah di



pasang under pad dan perlak, setelah itu posisinya terlentang dan kedua kakinya ditekuk sambil ngangkang lalu saksi DARNINGSIH binti DADI memasukkan cocor bebek (spekkulum) ke vagina untuk membuka vaginanya, selanjutnya saksi DARNINGSIH binti DADI membersihkan vagina terdakwa menggunakan kain kasa yang sudah di baluri betadine sedangkan saksi OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN memberikan lampu penerangan menggunakan lampu HP merk Vivo warna biru miliknya, selanjutnya saksi DARNINGSIH binti DADI memasukkan laminaria kedalam vagina menggunakan penjepit untuk didorong masuk ke vagina, setelah laminaria berada didalam vagina lalu saksi DARNINGSIH binti DADI menutup lubang vagina terdakwa dengan kain kasa yang sudah di baluri betadine dan setelah itu cocor bebeknya (spekkulum) dicabut dari vagina terdakwa sehingga mengeluarkan darah sedikit lalu saksi DARNINGSIH binti DADI menutup dengan kain kasa yang di baluri betadine, selanjutnya terdakwa memakai pembalut dan langsung keluar dari kamar karena tahapan pertama aborsi untuk buka mulut rahim sudah selesai dan untuk tahap kedua masih menunggu selama 12 jam kemudian saksi DARNINGSIH binti DADI memberikan 2 (dua) tablet obat misoprostol kepada terdakwa agar disimpan didalam mulut biar larut sendiri

- Bahwa setelah selesai tahap pertama, terdakwa memberikan uang kepada saksi DARNINGSIH binti DADI sebesar Rp. 6.500.000.-(enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya aborsi tersebut
- Bahwa untuk menggugurkan bayi yang ada dikandung terdakwa tersebut dilakukan dengan 4 (empat) tahap, dimana untuk tahap pertama dilakukan proses membuka mulut Rahim vagina pasien, untuk tahap kedua yakni pasien diberikan obat agar janinnya keluar seperti sedang haid dan memasukkan alat sedot vacuum, kemudian untuk tahap ketiga adalah melakukan penyedotan janin dan untuk tahap keempat adalah janin sudah berhasil disedot. - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencoba melakukan aborsi atau menggugurkan kandungannya karena terdakwa tidak ingin memiliki anak lagi namun niat terdakwa tersebut tidak selesai karena terdakwa sudah diamankan Polisi sehingga kandungan terdakwa masih dapat ditolong

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 346 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Suhandi, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Kelapa Gading dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi yang bertugas di Polsek Kelapa Gading;
- Bahwa saksi bersama Saksi Lerry Oryando beserta Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ajeng Ayu Fitria Binti Hadied bersama-sama saksi Darningsih Binti Dadi, saksi Oka Indrawati Sari Binti Ngadiran, saksi Agus Fitriana Binti Muchtar Gani dan saksi Sukasmi Binti Kasiyo (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Apartemen Gading Nias Tower Alamanda Lt.2 CT Jl Raya Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara karena telah melakukan aborsi;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap diamankan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Besar Berisi 7 (Tujuh) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisi Plastik Klip Warna Biru;
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 35 Bungkus Kain Kasa;
 - 2 (Dua) Buah Jarum Suntik;
 - 1 (Satu) Buah Box Berisi 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Obat, 9 Tablet Merk Anatsidaoen;
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Berisi 1 (Satu) Buah Obat Merk Profenid Ketoproten, Dan 20 (Dua Puluh) Botol Kecil Obat Merk Lidocaine Monohydrat;
 - 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam merk polo super;
 - 1 (Satu) Set Vaccum Penyedot merk GC, 1 (Satu) Bungkus Klip Warna Biru Berisi: 2 (Dua) Botol Obat Tranexamic Acid dan 9 Botol Obat Methylergometrine Maleate;
 - 1 (Satu) Box Kaleng Berisi Kain Kasa Yang Sudah direndam Betadine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Dompot Warna Kuning Merk Singapore Berisi Uang Tunai Rp. 12.500.000. dan 5 (Lima) Tablet Obat Amoxicilin, 5 (Lima) Tablet Obat Mfenamic Acid, 4 (Empat) Tablet Obat Misoprostol, dan 5 (Lima) Bungkus Alcohol Swabs, 2 (dua) Bungkus Underpads merk medicare;
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Berisi 2 (Dua) Buah Pampers;
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Berisi 2 (Dua) Buah Pembalut;
- 1 (Satu) Box Sarung Tangan Karet;
- 1 (Satu) Box Alcohol Swabs, 10 (Sepuluh) Tablet Obat Paracetamol, 10 (Sepuluh) Jarum Suntik;
- 1 (Satu) Buah Plastik Warna Putih Berisi Kain Kasa, dan Kain Warna Putih,
- 1 (Satu) Buah Dompot Warna Merah Berisi: 6 (Enam) Botol Obat Merk Tranexamic Acid di dalam Plastik Klip Warna Biru, 11 (Sebelas) Botol Obat Merk Oxytocin didalam Plastik Klip Warna Biru, 18 (Delapan Belas) Botol Obat Merk Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Warna Biru, 9 (Sembilan) Obat Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Warna Biru, 17 (Tujuh Belas) Kantong Plastik Warna Hitam;
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip, 15 (Lima Belas) Strip Obat Amoxicilin, 9 (Sembilan) Strip Obat Paracetamol, 5 (Lima) Strip Obat Paracetamol Putih, 15 (Lima Belas) Strip Obat Mefenamic Acid, 9 (Sembilan) Strip Obat Etabion, 37 (Tiga Puluh Tujuh) Plastik Klip Kosong Warna Biru;
- 1 (Satu) Buah Kunci Apartment;
- 1 (Satu) Buah Perlak Terbuat dari Kaleb;
- 1 (Satu) Botol Plastik Berisi Betadine;
- 2 (Dua) Set Cocor Bebek (Spekulum);
- 2 (Dua) Buah Alat Penjepit, 5 (Buah) Sedotan Vaccum;
- 1 (Satu) Buah Alat Pengukur;
- 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Berisi Sampah Medis yang terdapat Darah habis Aborsi di Underpads (Alas Perlak);
- 1 (Satu) Buah Kain Motif Batik;
- 1 (Satu) Bungkus Masker Warna Putih;
- 1 (Satu) Buah Koper Berwarna Merah Muda;
- 1 (satu) lembar kitansi sewa apartemen, 10 (sepuluh) buah laminaria dan uang tunai sebesar Rp. 12.500.000.--;

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 15.30 WIB., ketika sedang melakukan observasi wilayah Kelapa Gading dan sekitarnya kemudian mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di Apartemen Gading Nias Tower Alamanda Lt. 2 CT Jl. Raya Pegangsaan Dua, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara akan ada praktek Aborsi. Setelah itu, informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan ternyata benar, dan kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan;
- bahwa asal usul terjadinya praktek aborsi tersebut dan keterangan dari para pelaku adalah ada satu orang laki-laki yang bernama sdr. Oscar yang sampai sekarang belum tertangkap yang menjadi perantara antara yang mau diaborsi dengan yang melakukan aborsi dengan biaya aborsi bervariasi antara Rp 6.000.000,- sampai dengan Rp 12.000.000,-;
- bahwa kemudian para pelaku menerangkan praktek aborsi tersebut tidak di satu tempat dan tergantung situasi tempat dari yang diaborsi. Kemudian para pelaku menerangkan bahwa praktek aborsi sudah dilakukan sekitar 20 (dua puluh) kali terhitung dari bulan September 2023 s/d bulan Desember 2023;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap para pelaku Darningsih Binti Dadi, Sdri. Oka Indrawati Sari Binti Ngadiran, Sdri. Agus Fitriana Binti Muchtar Gani, Sdri. Ajeng Ayu Fitria Binti Hadied dan Sdri. Sukasmi Binti Kasiyo, akhirnya diketahui bagaimana para pelaku melakukan praktek aborsi tersebut;
- Bahwa Sdri. Darningsih Binti Dadi bersama dengan temannya yang bernama sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran melakukan tindakan aborsi tersebut menggunakan alat berupa cocor bebek (alat buka vagina), 2 (dua) buah alat penjepit dan 1 (satu) buah laminaria panjang sekitar 15 cm, (alat untuk membuka mulut Rahim/vagina seperti batang lidih), kemudian sdri. Darningsih binti Dadi juga memberikan obat Misoprostol (obat untuk mules mules) untuk pasiennya. Selanjutnya tindakan sdri. Darningsih binti Dadi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran dalam melakukan aborsi tersebut berawal pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar jam 12.00 WIB., sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran menelpon sdri. Darningsih binti Dadi dan memberitahu ada pasien mau aborsi dan sekitar jam 14.00 WIB., diberitahu sdr. Oscar alias Mister Ganteng (sebagai calo) menelpon sdri. Darningsih binti Dadi

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberitahu ada pasien mau aborsi, selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB., sdr. Oscar alias Mister Ganteng (sebagai calo) menelpon sdri. Darningsih binti Dadi lagi, namun sdri. Darningsih binti Dadi menjawab tidak bisa melakukan aborsi karena orang tua sdri. Darningsih binti Dadi meninggal;

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 08.00 wib sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran menelpon sdri. Darningsih binti Dadi terkait aborsi dan sekitar jam 09.00 WIB., sdr. Oscar alias Mister Ganteng (sebagai calo) menelpon sdri. Darningsih binti Dadi lagi untuk pemberitahuan ada pasien mau aborsi;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB., sdr. Oscar alias mister ganteng (sebagai calo) menelpon sdri. Darningsih binti Dadi menanyakan kapan aborsinya dan sdri. Darningsih binti Dadi menjawab belum bisa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Desember 2023 sekitar jam 14.30 WIB., sdr. Oscar alias mister ganteng menanyakan lagi kapan aborsi dilakukan dan sdri. Darningsih binti Dadi jawab belum bisa;

- Bahwa selanjutnya tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 09.00 WIB sdr. Oscar menelpon sdri. Darningsih binti Dadi untuk menanyakan kembali tindakan aborsi dan sdri. Darningsih binti Dadi jawab belum bisa, lalu sekitar jam 09.30 WIB., sdri. Darningsih binti Dadi menelpon sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran untuk membahas tentang aborsi;

- Bahwa selanjutnya tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 10.00 WIB., sdr. Oscar alias mister ganteng menelpon sdri. Darningsih binti Dadi untuk menanyakan aborsinya, dan sdri. Darningsih binti Dadi jawab belum bisa, lalu sekitar jam 10.15 wib sdri. Darningsih binti Dadi telpon sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran untuk membahas tindakan aborsi dan mereka janji ketemu sekitar jam 11.00 WIB., di kost-kostan sdri. Darningsih binti Dadi. Sekitar jam 11.00 WIB., sdri. Darningsih binti Dadi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran ketemu di kost kosan sdri. Darningsih binti Dadi di Jl. Tanah Tinggi 4 RT. 004/001 No. 7 Kost-kostan 2002 (Pak PUJI) Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut sdri. Darningsih binti Dadi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran sepakat untuk melakukan aborsi dan sdri. Darningsih binti Dadi mempunyai ide untuk melakukan aborsi di Apartemen Gading Nias Kelapa Gading;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB., sdri. Darningsih binti Dadi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran pergi ke Apartemen Gading

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nias menggunakan grab mobil sambil membawa 1 (satu) buah Tas gemblok warna hitam dan 1 (satu) buah tas koper warna pink (merah jambu) yang masing masing berisi peralatan untuk melakukan aborsi dan juga obat-obatan, lalu dalam perjalanan tersebut sdr. Oscar menelpon sdri. Darningsih binti Dadi dan memberitahu bahwa aborsinya di Apartemen Gading Nias dan sesampainya sdri. Darningsih binti Dadi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran di Apartemen Gading Nias sekitar jam 12.30 WIB., lalu mereka berdua menyewa unit apartemen di Tower Alamanda Lt. 2 CT selama 2 (dua) hari dengan harga Rp. 800.000.- dan uangnya sdri. Darningsih binti Dadi diberikan kepada sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran yang membayar sewanya;

- Bahwa sekitar jam 13.00 WIB sdri. Darningsih binti Dadi pulang ke kost-kostan untuk membuat persiapan tahlilan orang tua sdri. Darningsih binti Dadi, sedangkan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran menunggu di lantai dasar Apartemen Grand Emerald;

- Bahwa sekitar jam 16.00 WIB., sdri. Darningsih binti Dadi dalam perjalanan menuju ke Apartemen Gading Nias, lalu sdr. Oscar menelpon sdri. Darningsih binti Dadi dan memberitahu bahwa pasien aborsinya sudah datang ke apartemen, kemudian sesampainya sdri. Darningsih binti Dadi di Apartemen Gading Nias bertemu dengan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran, setelah bertemu lalu sdri. Darningsih binti Dadi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran pergi ke Tower Alamanda Lt. 2 CT dengan membawa 1 (satu) buah Tas gemblok warna hitam dan 1 (satu) buah tas koper warna pink (merah jambu) yang masing-masing berisi peralatan untuk melakukan aborsi dan juga obat-obatan;

- Bahwa saat sdri. Darningsih binti Dadi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran di dalam apartemen, lalu sdri. Darningsih binti Dadi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran mengeluarkan peralatan aborsi dari dalam tas berupa under pad (alas tidur), perlak (alas tidur), sarung tangan karet, betadine, 2 (dua) alat penjepit, 2 (dua) cocor bebek (spekkulum), 2 (dua) buah Laminaria (alat pembuka vagina), obat mishoprostol (obat mules), selanjutnya alas tidur diletakkan diatas kasur sedangkan alat-alatnya diletakkan diatas kasur juga. Selanjutnya sdri. Darningsih binti Dadi menyuruh sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran untuk menjemput pasiennya dibawah, selanjutnya sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran pergi menjemput pasiennya dan tidak lama kemudian



sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran datang sambil membawa 6 (enam) orang yang rinciannya adalah sdr. Agus Fitriana (ibu kandung dari Ajeng Ayu Fitria), sdri, Ajeng Ayu Fitria (pasien aborsi), sdri. Sukasmi (pasien aborsi), sdri. Vina Syafriani (keponakan dari sdri. Agus Fitriana) dan dua orang anak-anak dari sdri. Sukasmi;

- Bahwa sekitar jam 16.30 WIB., sdri. Sukasmi masuk ke kamar sedangkan yang lainnya menunggu di ruang tamu, dan saat di dalam kamar, lalu sdri. Sukasmi tiduran diatas kasur yang sudah di pasang under pad dan perlak, setelah itu posisinya terlentang dan kedua kakinya ditekuk sambil ngangkang, lalu sdri. Darningsih binti Dadi memasukkan cocor bebek (spekkulum) ke vagina milik Sukasmi untuk membuka vaginanya, selanjutnya vagina tersebut oleh sdri. Darningsih binti Dadi bersihkan pakai kain kasa yang sudah di baluri betadine, sedangkan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran memberikan lampu penerangan menggunakan lampu HP merk Vivo warna biru miliknya. Selanjutnya sdri. Darningsih binti Dadi memasukkan laminaria ke dalam vagina menggunakan penjepit untuk didorong masuk ke vagina, setelah laminaria berada di dalam vagina, lalu sdri. Darningsih binti Dadi tutup lubang vaginanya dengan kain kasa yang sudah di baluri betadine dan setelah itu cocor bebeknya (spekkulum) sdri. Darningsih binti Dadi cabut dan vagina milik sdri. Sukasmi mengeluarkan darah sedikit, lalu sdri. Darningsih binti Dadi tutup dengan kain kasa yang di baluri betadine. Selanjutnya sdri Sukasmi memakai pembalut dan langsung keluar dari kamar karena tahapan pertama aborsi untuk buka mulut Rahim sudah selesai dan untuk tahap kedua masih menunggu selama 12 jam. Lalu sdri. Darningsih binti Dadi memberikan 2 (dua) tablet obat misoprostol kepada Sukasmi agar disimpan didalam mulut biar larut sendiri;

- Bahwa sekitar jam 16.50 WIB., sdri. Ajeng Ayu Fitria masuk ke dalam kamar dalam kondisi menangis karena takut, lalu sdri. Darningsih binti Dadi memanggil ibunya (Agus Fitriana) untuk menenangkannya, lalu sdri. Darningsih binti Dadi, sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran dan ibunya berusaha menenangkan sdri. Ajeng Ayu Fitria hingga akhirnya mau. Selanjutnya sdri Ajeng Ayu Fitria tiduran diatas kasur yang sudah di pasang under pad dan perlak, setelah itu posisinya terlentang dan kedua kakinya ditekuk sambil ngangkang, lalu sdri. Darningsih binti Dadi memasukkan cocor bebek (spekkulum) ke vagina milik Ajeng Ayu Fitria untuk membuka vaginanya, lalu Ajeng Ayu Fitria menangis, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. Darningsih binti Dadi panggil keponakannya, dan sdri. Darningsih binti Dadi, sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran serta keponakannya berusaha menenangkannya, setelah tenang selanjutnya vagina tersebut oleh sdri. Darningsih binti Dadi dibersihkan pakai kain kasa yang sudah di baluri betadine, sedangkan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran memberikan lampu penerangan menggunakan lampu HP merk Vivo warna biru miliknya. Selanjutnya sdri. Darningsih binti Dadi memasukkan laminaria ke dalam vagina menggunakan penjepit untuk didorong masuk ke vagina, setelah laminaria berada di dalam vagina, lalu sdri. Darningsih binti Dadi tutup lubang vaginanya dengan kain kasa yang sudah di baluri betadine dan setelah itu cocor bebeknya (spekuklum) sdri. Darningsih binti Dadi cabut dan vagina milik sdri. Ajeng Ayu Fitria mengeluarkan darah cukup banyak, lalu sdri. Darningsih binti Dadi tutup dengan kain kasa yang di baluri betadine. Selanjutnya sdri Ajeng Ayu Fitria memakai pembalut dan langsung keluar dari kamar karena tahapan pertama aborsi untuk buka mulut Rahim sudah selesai.

- Bahwa saat tahapan pertama aborsi selesai, lalu sdri Sukasmi memberikan uang tunai kepada sdri. Darningsih binti Dadi sebesar Rp. 6.500.000.- sebagai biaya pembayaran aborsi, lalu sdri. Agus Fitriana juga memberikan uang tunai kepada sdri. Darningsih binti Dadi sebesar Rp. 6.000.000.- sebagai biaya pembayaran aborsi;

- Bahwa setelah itu sdri. Darningsih binti Dadi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran membuka pintu keluar untuk membeli makanan, tiba tiba datang beberapa anggota Buser Polsek Kelapa Gading dan langsung menangkap sdri. Darningsih binti Dadi dan sdri. Oka;

- Bahwa selanjutnya sdri. Darningsih binti Dadi, sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran, sdri. Agus Fitriana, sdri. Ajeng Ayu Fitria, sdri. Sukasmi dan kedua anaknya yang masih kecil serta barang bukti dibawa polisi ke Polsek Kelapa Gading, sedangkan keponakan dari sdri. Agus Fitriana sudah pulang duluan sebelum polisi datang;

- Bahwa sesampainya di Polsek Kelapa Gading, lalu polisi membawa sdri. Ajeng Ayu Fitria dan sdri. Sukasmi ke rumah sakit untuk diberikan perawatan dan pengobatan, sedangkan sdri. Darningsih binti Dadi, sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran dan sdri. Agus Fitriana dilakukan interogasi oleh kami, setelah itu kami membawa sdri. Darningsih binti Dadi ke kost-kostanya yang berada di Jl. Tanah Tinggi 4 RT. 004/001 No. 7 Kost-kostan 2002 (Pak PUJI) Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru,

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Pusat dan berhasil menemukan barang bukti dari kost-kostan sdri. Darningsih binti Dadi;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap para pelaku yang melakukan praktek aborsi tersebut, maksud dan tujuan para pelaku melakukan tindakan praktek aborsi adalah untuk mencari uang dan uangnya mereka pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Saksi Lerry Oryando Simanjuntak, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Kelapa Gading dan saksi membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi yang bertugas di Polsek Kelapa Gading;

- Bahwa saksi bersama Saksi Andi Suhandi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ajeng Ayu Fitria Binti Hadied bersama-sama saksi Darningsih Binti Dadi, saksi Oka Indrawati Sari Binti Ngadiran, saksi Agus Fitriana Binti Muchtar Gani dan saksi Sukasmi Binti Kasiyo (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Apartemen Gading Nias Tower Alamanda Lt.2 CT Jl Raya Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara karena telah melakukan aborsi;

- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap diamankan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Besar Berisi 7 (Tujuh) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisi Plastik Klip Warna Biru;
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 35 Bungkus Kain Kasa;
- 2 (Dua) Buah Jarum Suntik;
- 1 (Satu) Buah Box Berisi 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Obat, 9 Tablet Merk Anatsidaoen;
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Berisi 1 (Satu) Buah Obat Merk Profenid Ketoproten, Dan 20 (Dua Puluh) Botol Kecil Obat Merk Lidocaine Monohydrat;
- 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam merk polo super;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Set Vaccum Penyedot merk GC, 1 (Satu) Bungkus Klip Warna Biru Berisi: 2 (Dua) Botol Obat Tranexamic Acid dan 9 Botol Obat Methylergometrine Maleate;
- 1 (Satu) Box Kaleng Berisi Kain Kasa Yang Sudah direndam Betadine;
- 1 (Satu) Buah Dompot Warna Kuning Merk Singapore Berisi Uang Tunai Rp. 12.500.000. dan 5 (Lima) Tablet Obat Amoxicilin, 5 (Lima) Tablet Obat Mfenamic Acid, 4 (Empat) Tablet Obat Misoprostol, dan 5 (Lima) Bungkus Alcohol Swabs, 2 (dua) Bungkus Underpads merk medicare;
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Berisi 2 (Dua) Buah Pampers;
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Berisi 2 (Dua) Buah Pembalut;
- 1 (Satu) Box Sarung Tangan Karet;
- 1 (Satu) Box Alcohol Swabs, 10 (Sepuluh) Tablet Obat Paracetamol, 10 (Sepuluh) Jarum Suntik;
- 1 (Satu) Buah Plastik Warna Putih Berisi Kain Kasa, dan Kain Warna Putih,
- 1 (Satu) Buah Dompot Warna Merah Berisi: 6 (Enam) Botol Obat Merk Tranexamic Acid di dalam Plastik Klip Warna Biru, 11 (Sebelas) Botol Obat Merk Oxytocin didalam Plastik Klip Warna Biru, 18 (Delapan Belas) Botol Obat Merk Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Warna Biru, 9 (Sembilan) Obat Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Warna Biru, 17 (Tujuh Belas) Kantong Plastik Warna Hitam;
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip, 15 (Lima Belas) Strip Obat Amoxicilin, 9 (Sembilan) Strip Obat Paracetamol, 5 (Lima) Strip Obat Paracetamol Putih, 15 (Lima Belas) Strip Obat Mefenamic Acid, 9 (Sembilan) Strip Obat Etabion, 37 (Tiga Puluh Tujuh) Plastik Klip Kosong Warna Biru;
- 1 (Satu) Buah Kunci Apartment;
- 1 (Satu) Buah Perlak Terbuat dari Kaleb;
- 1 (Satu) Botol Plastik Berisi Betadine;
- 2 (Dua) Set Cocor Bebek (Spekulum);
- 2 (Dua) Buah Alat Penjepit, 5 (Buah) Sedotan Vaccum;
- 1 (Satu) Buah Alat Pengukur;
- 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Berisi Sampah Medis yang terdapat Darah habis Aborsi di Underpads (Alas Perlak);

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Kain Motif Batik;
- 1 (Satu) Bungkus Masker Warna Putih;
- 1 (Satu) Buah Koper Berwarna Merah Muda;
- 1 (satu) lembar kitansi sewa apartemen, 10 (sepuluh) buah laminaria dan uang tunai sebesar Rp. 12.500.000.--;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 15.30 WIB., ketika sedang melakukan observasi wilayah Kelapa Gading dan sekitarnya kemudian mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di Apartemen Gading Nias Tower Alamanda Lt. 2 CT Jl. Raya Pegangsaan Dua, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara akan ada praktek Aborsi. Setelah itu, informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan ternyata benar, dan kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan;

- bahwa asal usul terjadinya praktek aborsi tersebut dan keterangan dari para pelaku adalah ada satu orang laki-laki yang bernama sdr. Oscar yang sampai sekarang belum tertangkap yang menjadi perantara antara yang mau diaborsi dengan yang melakukan aborsi dengan biaya aborsi bervariasi antara Rp 6.000.000,- sampai dengan Rp 12.000.000,-;

- bahwa kemudian para pelaku menerangkan praktek aborsi tersebut tidak di satu tempat dan tergantung situasi tempat dari yang diaborsi. Kemudian para pelaku menerangkan bahwa praktek aborsi sudah dilakukan sekitar 20 (dua puluh) kali terhitung dari bulan September 2023 s/d bulan Desember 2023;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap para pelaku Darningsih Binti Dadi, Sdri. Oka Indrawati Sari Binti Ngadiran, Sdri. Agus Fitriana Binti Muchtar Gani, Sdri. Ajeng Ayu Fitria Binti Hadied dan Sdri. Sukasmi Binti Kasiyo, akhirnya diketahui bagaimana para pelaku melakukan praktek aborsi tersebut;

- Bahwa Sdri. Darningsih Binti Dadi bersama dengan temannya yang bernama sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran melakukan tindakan aborsi tersebut menggunakan alat berupa cocor bebek (alat buka vagina), 2 (dua) buah alat penjepit dan 1 (satu) buah laminaria panjang sekitar 15 cm, (alat untuk membuka mulut Rahim/vagina seperti batang lidih), kemudian sdri. Darningsih binti Dadi juga memberikan obat Misoprostol (obat untuk mules mules) untuk pasiennya. Selanjutnya tindakan sdri. Darningsih binti Dadi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadiran dalam melakukan aborsi tersebut berawal pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar jam 12.00 WIB., sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran menelpon sdri. Darningsih binti Dadi dan memberitahu ada pasien mau aborsi dan sekitar jam 14.00 WIB., diberitahu sdr. Oscar alias Mister Ganteng (sebagai calo) menelpon sdri. Darningsih binti Dadi dan memberitahu ada pasien mau aborsi, selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB., sdr. Oscar alias Mister Ganteng (sebagai calo) menelpon sdri. Darningsih binti Dadi lagi, namun sdri. Darningsih binti Dadi menjawab tidak bisa melakukan aborsi karena orang tua sdri. Darningsih binti Dadi meninggal;

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 08.00 wib sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran menelpon sdri. Darningsih binti Dadi terkait aborsi dan sekitar jam 09.00 WIB., sdr. Oscar alias Mister Ganteng (sebagai calo) menelpon sdri. Darningsih binti Dadi lagi untuk pemberitahuan ada pasien mau aborsi;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB., sdr. Oscar alias mister ganteng (sebagai calo) menelpon sdri. Darningsih binti Dadi menanyakan kapan aborsinya dan sdri. Darningsih binti Dadi menjawab belum bisa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Desember 2023 sekitar jam 14.30 WIB., sdr. Oscar alias mister ganteng menanyakan lagi kapan aborsi dilakukan dan sdri. Darningsih binti Dadi jawab belum bisa;

- Bahwa selanjutnya tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 09.00 WIB sdr. Oscar menelpon sdri. Darningsih binti Dadi untuk menanyakan kembali tindakan aborsi dan sdri. Darningsih binti Dadi jawab belum bisa, lalu sekitar jam 09.30 WIB., sdri. Darningsih binti Dadi menelpon sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran untuk membahas tentang aborsi;

- Bahwa selanjutnya tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 10.00 WIB., sdr. Oscar alias mister ganteng menelpon sdri. Darningsih binti Dadi untuk menanyakan aborsinya, dan sdri. Darningsih binti Dadi jawab belum bisa, lalu sekitar jam 10.15 wib sdri. Darningsih binti Dadi telpon sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran untuk membahas tindakan aborsi dan mereka janji ketemu sekitar jam 11.00 WIB., di kost-kostan sdri. Darningsih binti Dadi. Sekitar jam 11.00 WIB., sdri. Darningsih binti Dadi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran ketemu di kost kosan sdri. Darningsih binti Dadi di Jl. Tanah Tinggi 4 RT. 004/001 No. 7 Kost-kostan 2002 (Pak PUJI) Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat;

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut sdri. Darningsih binti Dadi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran sepakat untuk melakukan aborsi dan sdri. Darningsih binti Dadi mempunyai ide untuk melakukan aborsi di Apartemen Gading Nias Kelapa Gading;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB., sdri. Darningsih binti Dadi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran pergi ke Apartemen Gading Nias menggunakan grab mobil sambil membawa 1 (satu) buah Tas gemblok warna hitam dan 1 (satu) buah tas koper warna pink (merah jambu) yang masing masing berisi peralatan untuk melakukan aborsi dan juga obat-obatan, lalu dalam perjalanan tersebut sdr. Oscar menelpon sdri. Darningsih binti Dadi dan memberitahu bahwa aborsinya di Apartemen Gading Nias dan sesampainya sdri. Darningsih binti Dadi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran di Apartemen Gading Nias sekitar jam 12.30 WIB., lalu mereka berdua menyewa unit apartemen di Tower Alamanda Lt. 2 CT selama 2 (dua) hari dengan harga Rp. 800.000.- dan uangnya sdri. Darningsih binti Dadi diberikan kepada sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran yang membayar sewanya;
- Bahwa sekitar jam 13.00 WIB sdri. Darningsih binti Dadi pulang ke kost-kostan untuk membuat persiapan tahlilan orang tua sdri. Darningsih binti Dadi, sedangkan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran menunggu di lantai dasar Apartemen Grand Emerald;
- Bahwa sekitar jam 16.00 WIB., sdri. Darningsih binti Dadi dalam perjalanan menuju ke Apartemen Gading Nias, lalu sdr. Oscar menelpon sdri. Darningsih binti Dadi dan memberitahu bahwa pasien aborsinya sudah datang ke apartemen, kemudian sesampainya sdri. Darningsih binti Dadi di Apartemen Gading Nias bertemu dengan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran, setelah bertemu lalu sdri. Darningsih binti Dadi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran pergi ke Tower Alamanda Lt. 2 CT dengan membawa 1 (satu) buah Tas gemblok warna hitam dan 1 (satu) buah tas koper warna pink (merah jambu) yang masing-masing berisi peralatan untuk melakukan aborsi dan juga obat-obatan;
- Bahwa saat sdri. Darningsih binti Dadi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran di dalam apartemen, lalu sdri. Darningsih binti Dadi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran mengeluarkan peralatan aborsi dari dalam tas berupa under pad (alas tidur), perlak (alas tidur), sarung tangan karet, betadine, 2 (dua) alat penjepit, 2 (dua) cocor bebek

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(spekkulum), 2 (dua) buah Laminaria (alat pembuka vagina), obat mishoprostol (obat mules), selanjutnya alas tidur diletakkan diatas kasur sedangkan alat-alatnya diletakkan diatas kasur juga. Selanjutnya sdri. Darningsih binti Dadi menyuruh sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran untuk menjemput pasiennya dibawah, selanjutnya sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran pergi menjemput pasiennya dan tidak lama kemudian sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran datang sambil membawa 6 (enam) orang yang rinciannya adalah sdr. Agus Fitriana (ibu kandung dari Ajeng Ayu Fitria), sdri, Ajeng Ayu Fitria (pasien aborsi), sdri. Sukasmi (pasien aborsi), sdri. Vina Syafriani (keponakan dari sdri. Agus Fitriana) dan dua orang anak-anak dari sdri. Sukasmi;

- Bahwa sekitar jam 16.30 WIB., sdri. Sukasmi masuk ke kamar sedangkan yang lainnya menunggu di ruang tamu, dan saat di dalam kamar, lalu sdri. Sukasmi tiduran diatas kasur yang sudah di pasang under pad dan perlak, setelah itu posisinya terlentang dan kedua kakinya ditekuk sambil nganggang, lalu sdri. Darningsih binti Dadi memasukkan cocor bebek (spekkulum) ke vagina milik Sukasmi untuk membuka vaginanya, selanjutnya vagina tersebut oleh sdri. Darningsih binti Dadi bersihkan pakai kain kasa yang sudah di baluri betadine, sedangkan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran memberikan lampu penerangan menggunakan lampu HP merk Vivo warna biru miliknya. Selanjutnya sdri. Darningsih binti Dadi memasukkan laminaria ke dalam vagina menggunakan penjepit untuk didorong masuk ke vagina, setelah laminaria berada di dalam vagina, lalu sdri. Darningsih binti Dadi tutup lubang vaginanya dengan kain kasa yang sudah di baluri betadine dan setelah itu cocor bebeknya (spekkulum) sdri. Darningsih binti Dadi cabut dan vagina milik sdri. Sukasmi mengeluarkan darah sedikit, lalu sdri. Darningsih binti Dadi tutup dengan kain kasa yang di baluri betadine. Selanjutnya sdri Sukasmi memakai pembalut dan langsung keluar dari kamar karena tahapan pertama aborsi untuk buka mulut Rahim sudah selesai dan untuk tahap kedua masih menunggu selama 12 jam. Lalu sdri. Darningsih binti Dadi memberikan 2 (dua) tablet obat misoprostol kepada Sukasmi agar disimpan didalam mulut biar larut sendiri;

- Bahwa sekitar jam 16.50 WIB., sdri. Ajeng Ayu Fitria masuk ke dalam kamar dalam kondisi menangis karena takut, lalu sdri. Darningsih binti Dadi memanggil ibunya (Agus Fitriana) untuk menenangkannya, lalu sdri. Darningsih binti Dadi, sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran dan ibunya



berusaha menenangkan sdri. Ajeng Ayu Fitria hingga akhirnya mau. Selanjutnya sdri Ajeng Ayu Fitria tiduran diatas kasur yang sudah di pasang under pad dan perlak, setelah itu posisinya terlentang dan kedua kakinya ditekuk sambil nganggang, lalu sdri. Darningsih binti Dadi memasukkan cocor bebek (spekkulum) ke vagina milik Ajeng Ayu Fitria untuk membuka vaginanya, lalu Ajeng Ayu Fitria menangis, kemudian sdri. Darningsih binti Dadi panggil keponakannya, dan sdri. Darningsih binti Dadi, sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran serta keponakannya berusaha menenangkannya, setelah tenang selanjutnya vagina tersebut oleh sdri. Darningsih binti Dadi dibersihkan pakai kain kasa yang sudah di baluri betadine, sedangkan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran memberikan lampu penerangan menggunakan lampu HP merk Vivo warna biru miliknya. Selanjutnya sdri. Darningsih binti Dadi memasukkan laminaria ke dalam vagina menggunakan penjepit untuk didorong masuk ke vagina, setelah laminaria berada di dalam vagina, lalu sdri. Darningsih binti Dadi tutup lubang vaginanya dengan kain kasa yang sudah di baluri betadine dan setelah itu cocor bebeknya (spekkulum) sdri. Darningsih binti Dadi cabut dan vagina milik sdri. Ajeng Ayu Fitria mengeluarkan darah cukup banyak, lalu sdri. Darningsih binti Dadi tutup dengan kain kasa yang di baluri betadine. Selanjutnya sdri Ajeng Ayu Fitria memakai pembalut dan langsung keluar dari kamar karena tahapan pertama aborsi untuk buka mulut Rahim sudah selesai.

- Bahwa saat tahapan pertama aborsi selesai, lalu sdri Sukasmi memberikan uang tunai kepada sdri. Darningsih binti Dadi sebesar Rp. 6.500.000.- sebagai biaya pembayaran aborsi, lalu sdri. Agus Fitriana juga memberikan uang tunai kepada sdri. Darningsih binti Dadi sebesar Rp. 6.000.000.- sebagai biaya pembayaran aborsi;

- Bahwa setelah itu sdri. Darningsih binti Dadi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran membuka pintu keluar untuk membeli makanan, tiba tiba datang beberapa anggota Buser Polsek Kelapa Gading dan langsung menangkap sdri. Darningsih binti Dadi dan sdri. Oka;

- Bahwa selanjutnya sdri. Darningsih binti Dadi, sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran, sdri. Agus Fitriana, sdri. Ajeng Ayu Fitria, sdri. Sukasmi dan kedua anaknya yang masih kecil serta barang bukti dibawa polisi ke Polsek Kelapa Gading, sedangkan keponakan dari sdri. Agus Fitriana sudah pulang duluan sebelum polisi datang;



- Bahwa sesampainya di Polsek Kelapa Gading, lalu polisi membawa sdri. Ajeng Ayu Fitria dan sdri. Sukasmi ke rumah sakit untuk diberikan perawatan dan pengobatan, sedangkan sdri. Darningsih binti Dadi, sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran dan sdri. Agus Fitriana dilakukan interogasi oleh kami, setelah itu kami membawa sdri. Darningsih binti Dadi ke kost-kostanya yang berada di Jl. Tanah Tinggi 4 RT. 004/001 No. 7 Kost-kostan 2002 (Pak PUJI) Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat dan berhasil menemukan barang bukti dari kost-kostan sdri. Darningsih binti Dadi;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap para pelaku yang melakukan praktek aborsi tersebut, maksud dan tujuan para pelaku melakukan tindakan praktek aborsi adalah untuk mencari uang dan uangnya mereka pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Sejahtera Sitepu, yang keterangannya dibacakan di persidangan, oleh karena Saksi sedang menjalankan tugas negara pengamanan di gedung Komisi Pemilihan Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi yang bertugas di Polsek Kelapa Gading;

- Bahwa saksi bersama Saksi Andi Suhandi, Saksi Lerry Oryando dan TIM, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ajeng Ayu Fitria Binti Hadied bersama-sama saksi Darningsih Binti Dadi, saksi Oka Indrawati Sari Binti Ngadiran, saksi Agus Fitriana Binti Muchtar Gani dan saksi Sukasmi Binti Kasiyo (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Apartemen Gading Nias Tower Alamanda Lt.2 CT Jl Raya Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara karena telah melakukan aborsi;

- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap, diamankan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Besar Berisi 7 (Tujuh) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisi Plastik Klip Warna Biru;
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 35 Bungkus Kain Kasa;
- 2 (Dua) Buah Jarum Suntik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Box Berisi 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Obat, 9 Tablet Merk Anatsidaoen;
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Berisi 1 (Satu) Buah Obat Merk Profenid Ketoprofen, Dan 20 (Dua Puluh) Botol Kecil Obat Merk Lidocaine Monohydrat;
- 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam merk polo super;
- 1 (Satu) Set Vaccum Penyedot merk GC, 1 (Satu) Bungkus Klip Warna Biru Berisi: 2 (Dua) Botol Obat Tranexamic Acid dan 9 Botol Obat Methylergometrine Maleate;
- 1 (Satu) Box Kaleng Berisi Kain Kasa Yang Sudah direndam Betadine;
- 1 (Satu) Buah Dompot Warna Kuning Merk Singapore Berisi Uang Tunai Rp. 12.500.000. dan 5 (Lima) Tablet Obat Obat Amoxicilin, 5 (Lima) Tablet Obat Mfenamic Acid, 4 (Empat) Tablet Obat Misoprostol, dan 5 (Lima) Bungkus Alcohol Swabs, 2 (dua) Bungkus Underpads merk medicare;
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Berisi 2 (Dua) Buah Pampers;
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Berisi 2 (Dua) Buah Pembalut;
- 1 (Satu) Box Sarung Tangan Karet;
- 1 (Satu) Box Alcohol Swabs, 10 (Sepuluh) Tablet Obat Paracetamol, 10 (Sepuluh) Jarum Suntik;
- 1 (Satu) Buah Plastik Warna Putih Berisi Kain Kasa, dan Kain Warna Putih,
- 1 (Satu) Buah Dompot Warna Merah Berisi: 6 (Enam) Botol Obat Merk Tranexamic Acid di dalam Plastik Klip Warna Biru, 11 (Sebelas) Botol Obat Merk Oxytocin didalam Plastik Klip Warna Biru, 18 (Delapan Belas) Botol Obat Merk Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Warna Biru, 9 (Sembilan) Obat Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Warna Biru, 17 (Tujuh Belas) Kantong Plastik Warna Hitam;
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip, 15 (Lima Belas) Strip Obat Amoxicilin, 9 (Sembilan) Strip Obat Paracetamol, 5 (Lima) Strip Obat Paracetamol Putih, 15 (Lima Belas) Strip Obat Mefenamic Acid, 9 (Sembilan) Strip Obat Etabion, 37 (Tiga Puluh Tujuh) Plastik Klip Kosong Warna Biru;
- 1 (Satu) Buah Kunci Apartment;
- 1 (Satu) Buah Perlak Terbuat dari Kaleb;

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Botol Plastik Berisi Betadine;
- 2 (Dua) Set Cocor Bebek (Spekulum);
- 2 (Dua) Buah Alat Penjepit, 5 (Buah) Sedotan Vaccum;
- 1 (Satu) Buah Alat Pengukur;
- 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Berisi Sampah Medis yang terdapat Darah habis Aborsi di Underpads (Alas Perlak);
- 1 (Satu) Buah Kain Motif Batik;
- 1 (Satu) Bungkus Masker Warna Putih;
- 1 (Satu) Buah Koper Berwarna Merah Muda;
- 1 (satu) lembar kitansi sewa apartemen, 10 (sepuluh) buah laminaria dan uang tunai sebesar Rp. 12.500.000.--;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 15.30 WIB., ketika sedang melakukan observasi wilayah Kelapa Gading dan sekitarnya kemudian mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di Apartemen Gading Nias Tower Alamanda Lt. 2 CT Jl. Raya Pegangsaan Dua, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara akan ada praktek Aborsi. Setelah itu, informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan ternyata benar, dan kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan;
- bahwa asal usul terjadinya praktek aborsi tersebut dan keterangan dari para pelaku adalah ada satu orang laki-laki yang bernama sdr. Oscar yang sampai sekarang belum tertangkap yang menjadi perantara antara yang mau diaborsi dengan yang melakukan aborsi dengan biaya aborsi bervariasi antara Rp 6.000.000,- sampai dengan Rp 12.000.000,-;
- bahwa kemudian para pelaku menerangkan praktek aborsi tersebut tidak di satu tempat dan tergantung situasi tempat dari yang diaborsi. Kemudian para pelaku menerangkan bahwa praktek aborsi sudah dilakukan sekitar 20 (dua puluh) kali terhitung dari bulan September 2023 s/d bulan Desember 2023;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap para pelaku Darningsih Binti Dadi, Sdri. Oka Indrawati Sari Binti Ngadiran, Sdri. Agus Fitriana Binti Muchtar Gani, Sdri. Ajeng Ayu Fitria Binti Hadied dan Sdri. Sukasmi Binti Kasiyo, akhirnya diketahui bagaimana para pelaku melakukan praktek aborsi tersebut;
- Bahwa Sdri. Darningsih Binti Dadi bersama dengan temannya yang bernama sdr. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran melakukan tindakan

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aborsi tersebut menggunakan alat berupa cocor bebek (alat buka vagina), 2 (dua) buah alat penjepit dan 1 (satu) buah laminaria panjang sekitar 15 cm, (alat untuk membuka mulut Rahim/vagina seperti batang lidih), kemudian sdri. Darningsih binti Dadi juga memberikan obat Misoprostol (obat untuk mules mules) untuk pasiennya. Selanjutnya tindakan sdri. Darningsih binti Dadi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran dalam melakukan aborsi tersebut berawal pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar jam 12.00 WIB., sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran menelpon sdri. Darningsih binti Dadi dan memberitahu ada pasien mau aborsi dan sekitar jam 14.00 WIB., diberitahu sdr. Oscar alias Mister Ganteng (sebagai calo) menelpon sdri. Darningsih binti Dadi dan memberitahu ada pasien mau aborsi, selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB., sdr. Oscar alias Mister Ganteng (sebagai calo) menelpon sdri. Darningsih binti Dadi lagi, namun sdri. Darningsih binti Dadi menjawab tidak bisa melakukan aborsi karena orang tua sdri. Darningsih binti Dadi meninggal;

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 08.00 wib sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran menelpon sdri. Darningsih binti Dadi terkait aborsi dan sekitar jam 09.00 WIB., sdr. Oscar alias Mister Ganteng (sebagai calo) menelpon sdri. Darningsih binti Dadi lagi untuk pemberitahuan ada pasien mau aborsi;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB., sdr. Oscar alias mister ganteng (sebagai calo) menelpon sdri. Darningsih binti Dadi menanyakan kapan aborsinya dan sdri. Darningsih binti Dadi menjawab belum bisa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Desember 2023 sekitar jam 14.30 WIB., sdr. Oscar alias mister ganteng menanyakan lagi kapan aborsi dilakukan dan sdri. Darningsih binti Dadi jawab belum bisa;

- Bahwa selanjutnya tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 09.00 WIB sdr. Oscar menelpon sdri. Darningsih binti Dadi untuk menanyakan kembali tindakan aborsi dan sdri. Darningsih binti Dadi jawab belum bisa, lalu sekitar jam 09.30 WIB., sdri. Darningsih binti Dadi menelpon sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran untuk membahas tentang aborsi;

- Bahwa selanjutnya tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 10.00 WIB., sdr. Oscar alias mister ganteng menelpon sdri. Darningsih binti Dadi untuk menanyakan aborsinya, dan sdri. Darningsih binti Dadi jawab belum bisa, lalu sekitar jam 10.15 wib sdri. Darningsih binti Dadi telpon sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran untuk membahas tindakan aborsi

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mereka janji ketemu sekitar jam 11.00 WIB., di kost-kostan sdri. Darningsih binti Dadi. Sekitar jam 11.00 WIB., sdri. Darningsih binti Dadi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran ketemu di kost kosan sdri. Darningsih binti Dadi di Jl. Tanah Tinggi 4 RT. 004/001 No. 7 Kost-kostan 2002 (Pak PUJI) Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut sdri. Darningsih binti Dadi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran sepakat untuk melakukan aborsi dan sdri. Darningsih binti Dadi mempunyai ide untuk melakukan aborsi di Apartemen Gading Nias Kelapa Gading;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB., sdri. Darningsih binti Dadi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran pergi ke Apartemen Gading Nias menggunakan grab mobil sambil membawa 1 (satu) buah Tas gemblok warna hitam dan 1 (satu) buah tas koper warna pink (merah jambu) yang masing masing berisi peralatan untuk melakukan aborsi dan juga obat-obatan, lalu dalam perjalanan tersebut sdr. Oscar menelpon sdri. Darningsih binti Dadi dan memberitahu bahwa aborsinya di Apartemen Gading Nias dan sesampainya sdri. Darningsih binti Dadi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran di Apartemen Gading Nias sekitar jam 12.30 WIB., lalu mereka berdua menyewa unit apartemen di Tower Alamanda Lt. 2 CT selama 2 (dua) hari dengan harga Rp. 800.000.- dan uangnya sdri. Darningsih binti Dadi diberikan kepada sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran yang membayar sewanya;

- Bahwa sekitar jam 13.00 WIB sdri. Darningsih binti Dadi pulang ke kost-kostan untuk membuat persiapan tahlilan orang tua sdri. Darningsih binti Dadi, sedangkan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran menunggu di lantai dasar Apartemen Grand Emerald;

- Bahwa sekitar jam 16.00 WIB., sdri. Darningsih binti Dadi dalam perjalanan menuju ke Apartemen Gading Nias, lalu sdr. Oscar menelpon sdri. Darningsih binti Dadi dan memberitahu bahwa pasien aborsinya sudah datang ke apartemen, kemudian sesampainya sdri. Darningsih binti Dadi di Apartemen Gading Nias bertemu dengan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran, setelah bertemu lalu sdri. Darningsih binti Dadi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran pergi ke Tower Alamanda Lt. 2 CT dengan membawa 1 (satu) buah Tas gemblok warna hitam dan 1 (satu) buah tas koper warna pink (merah jambu) yang masing-masing berisi peralatan untuk melakukan aborsi dan juga obat-obatan;

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sdri. Darningsih binti Dadi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran di dalam apartemen, lalu sdri. Darningsih binti Dadi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran mengeluarkan peralatan aborsi dari dalam tas berupa under pad (alas tidur), perlak (alas tidur), sarung tangan karet, betadine, 2 (dua) alat penjepit, 2 (dua) cocor bebek (spekkulum), 2 (dua) buah Laminaria (alat pembuka vagina), obat mishoprostol (obat mules), selanjutnya alas tidur diletakkan diatas kasur sedangkan alat-alatnya diletakkan diatas kasur juga. Selanjutnya sdri. Darningsih binti Dadi menyuruh sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran untuk menjemput pasiennya dibawah, selanjutnya sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran pergi menjemput pasiennya dan tidak lama kemudian sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran datang sambil membawa 6 (enam) orang yang rinciannya adalah sdr. Agus Fitriana (ibu kandung dari Ajeng Ayu Fitria), sdri. Ajeng Ayu Fitria (pasien aborsi), sdri. Sukasmi (pasien aborsi), sdri. Vina Syafriani (keponakan dari sdri. Agus Fitriana) dan dua orang anak-anak dari sdri. Sukasmi;

- Bahwa sekitar jam 16.30 WIB., sdri. Sukasmi masuk ke kamar sedangkan yang lainnya menunggu di ruang tamu, dan saat di dalam kamar, lalu sdri. Sukasmi tiduran diatas kasur yang sudah di pasang under pad dan perlak, setelah itu posisinya terlentang dan kedua kakinya ditekuk sambil nganggang, lalu sdri. Darningsih binti Dadi memasukkan cocor bebek (spekkulum) ke vagina milik Sukasmi untuk membuka vaginanya, selanjutnya vagina tersebut oleh sdri. Darningsih binti Dadi bersihkan pakai kain kasa yang sudah di baluri betadine, sedangkan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran memberikan lampu penerangan menggunakan lampu HP merk Vivo warna biru miliknya. Selanjutnya sdri. Darningsih binti Dadi memasukkan laminaria ke dalam vagina menggunakan penjepit untuk didorong masuk ke vagina, setelah laminaria berada di dalam vagina, lalu sdri. Darningsih binti Dadi tutup lubang vaginanya dengan kain kasa yang sudah di baluri betadine dan setelah itu cocor bebeknya (spekkulum) sdri. Darningsih binti Dadi cabut dan vagina milik sdri. Sukasmi mengeluarkan darah sedikit, lalu sdri. Darningsih binti Dadi tutup dengan kain kasa yang di baluri betadine. Selanjutnya sdri Sukasmi memakai pembalut dan langsung keluar dari kamar karena tahapan pertama aborsi untuk buka mulut Rahim sudah selesai dan untuk tahap kedua masih menunggu selama 12 jam. Lalu

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. Darningsih binti Dadi memberikan 2 (dua) tablet obat misoprostol kepada Sukasmi agar disimpan didalam mulut biar larut sendiri;

- Bahwa sekitar jam 16.50 WIB., sdri. Ajeng Ayu Fitria masuk ke dalam kamar dalam kondisi menangis karena takut, lalu sdri. Darningsih binti Dadi memanggil ibunya (Agus Fitriana) untuk menenangkannya, lalu sdri. Darningsih binti Dadi, sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran dan ibunya berusaha menenangkan sdri. Ajeng Ayu Fitria hingga akhirnya mau. Selanjutnya sdri Ajeng Ayu Fitria tiduran diatas kasur yang sudah di pasang under pad dan perlak, setelah itu posisinya terlentang dan kedua kakinya ditekuk sambil ngangkang, lalu sdri. Darningsih binti Dadi memasukkan cocor bebek (spekkulum) ke vagina milik Ajeng Ayu Fitria untuk membuka vaginanya, lalu Ajeng Ayu Fitria menangis, kemudian sdri. Darningsih binti Dadi panggil keponakannya, dan sdri. Darningsih binti Dadi, sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran serta keponakannya berusaha menenangkannya, setelah tenang selanjutnya vagina tersebut oleh sdri. Darningsih binti Dadi dibersihkan pakai kain kasa yang sudah di baluri betadine, sedangkan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran memberikan lampu penerangan menggunakan lampu HP merk Vivo warna biru miliknya. Selanjutnya sdri. Darningsih binti Dadi memasukkan laminaria ke dalam vagina menggunakan penjepit untuk didorong masuk ke vagina, setelah laminaria berada di dalam vagina, lalu sdri. Darningsih binti Dadi tutup lubang vaginanya dengan kain kasa yang sudah di baluri betadine dan setelah itu cocor bebeknya (spekuklum) sdri. Darningsih binti Dadi cabut dan vagina milik sdri. Ajeng Ayu Fitria mengeluarkan darah cukup banyak, lalu sdri. Darningsih binti Dadi tutup dengan kain kasa yang di baluri betadine. Selanjutnya sdri Ajeng Ayu Fitria memakai pembalut dan langsung keluar dari kamar karena tahapan pertama aborsi untuk buka mulut Rahim sudah selesai.

- Bahwa saat tahapan pertama aborsi selesai, lalu sdri Sukasmi memberikan uang tunai kepada sdri. Darningsih binti Dadi sebesar Rp. 6.500.000.- sebagai biaya pembayaran aborsi, lalu sdri. Agus Fitriana juga memberikan uang tunai kepada sdri. Darningsih binti Dadi sebesar Rp. 6.000.000.- sebagai biaya pembayaran aborsi;

- Bahwa setelah itu sdri. Darningsih binti Dadi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran membuka pintu keluar untuk membeli makanan, tiba tiba datang beberapa anggota Buser Polsek Kelapa Gading dan langsung menangkap sdri. Darningsih binti Dadi dan sdri. Oka;

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sdri. Darningsih binti Dadi, sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran, sdri. Agus Fitriana, sdri. Ajeng Ayu Fitria, sdri. Sukasmi dan kedua anaknya yang masih kecil serta barang bukti dibawa polisi ke Polsek Kelapa Gading, sedangkan keponakan dari sdri. Agus Fitriana sudah pulang duluan sebelum polisi datang;

- Bahwa sesampainya di Polsek Kelapa Gading, lalu polisi membawa sdri. Ajeng Ayu Fitria dan sdri. Sukasmi ke rumah sakit untuk diberikan perawatan dan pengobatan, sedangkan sdri. Darningsih binti Dadi, sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran dan sdri. Agus Fitriana dilakukan interogasi oleh kami, setelah itu kami membawa sdri. Darningsih binti Dadi ke kost-kostanya yang berada di Jl. Tanah Tinggi 4 RT. 004/001 No. 7 Kost-kostan 2002 (Pak PUJI) Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat dan berhasil menemukan barang bukti dari kost-kostan sdri. Darningsih binti Dadi;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap para pelaku yang melakukan praktek aborsi tersebut, maksud dan tujuan para pelaku melakukan tindakan praktek aborsi adalah untuk mencari uang dan uangnya mereka pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. Saksi Oka Indrawati Sari Binti Ngadiran, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Kelapa Gading dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Polisi di Apartemen Gading Nias karena telah melakukan aborsi;
- Bahwa perempuan yang diketahui bernama Ajeng Ayu Fitria dan Sukasmi tersebut dalam perkara ini adalah Terdakwa Ajeng Ayu Fitria dan sdri. Sukasmi adalah pasien saksi untuk saksi bantu tindakan aborsi;
- Bahwa saksi bisa mengenal Terdakwa Ajeng Ayu Fitria dan sdri Sukasmi karena dikenalkan oleh calo yang bernama Oscar alias mister ganteng;
- Bahwa hubungan saksi dengan perempuan yang bernama Agus Fitriana tersebut, dalam perkara ini adalah sdri Agus Fitriana adalah orang tua pasien saksi yang bernama Terdakwa Ajeng Ayu Fitria, yang saksi bantu

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan aborsi. Kemudian saksi bisa mengenal sdri Agus Fitriana karena dikenalkan oleh calo yang bernama Oscar alias mister ganteng

- Bahwa saksi dan Saksi Darningsih binti Dadi melakukan tindakan aborsi tersebut menggunakan alat berupa cocor bebek (alat buka vagina), 2 (dua) buah alat penjepit dan 1 (satu) buah laminaria panjang sekitar 15 cm, (alat untuk membuka mulut Rahim/vagina seperti batang lidih), kemudian sdri. Darningsih binti Dadi juga memberikan obat Misoprostol (obat untuk mules mules) untuk pasiennya;

- Bahwa tindakan Saksi dan sdri. Darningsih binti Dadi dalam melakukan aborsi tersebut, berawal pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar jam 12.00 WIB., Saksi menelepon sdri. Darningsih binti Dadi dan memberitahu ada pasien mau aborsi dan sekitar jam 14.00 wib diberitahu sdr. Oscar alias mister ganteng (sebagai calo) menelpon sdri. Darningsih binti Dadi dan memberitahu ada pasien mau aborsi;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 wib sdr. Oscar alias mister ganteng (sebagai calo) menelpon sdri. Darningsih binti Dadi lagi namun sdri. Darningsih binti Dadi menjawab tidak bisa melakukan aborsi karena orang tua sdri. Darningsih binti Dadi meninggal;

- Bahwa kemudian tanggal 11 desember 2023 sekitar jam 08.00 wib, Saksi menelpon sdri. Darningsih binti Dadi terkait aborsi dan sekitar jam 09.00 wib sdr. Oscar alias mister ganteng (sebagai calo) menelpon sdri. Darningsih binti Dadi lagi untuk pemberitahuan ada pasien mau aborsi, selanjutnya sekitar jam 18.00 wib sdr. Oscar alias mister ganteng (sebagai calo) menelpon sdri. Darningsih binti Dadi menanyakan kapan aborsinya dan sdri. Darningsih binti Dadi menjawab belum bisa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 desember 2023 sekitar jam 14.30 wib sdr. Oscar alias mister ganteng menanyakan lagi kapan aborsi dilakukan dan sdri. Darningsih binti Dadi jawab belum bisa;

- Bahwa selanjutnya tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 09.00 WIB, sdr. Oscar menelpon sdri. Darningsih binti Dadi untuk menanyakan kembali tindakan aborsinya dan sdri. Darningsih binti Dadi jawab belum bisa, lalu sekitar jam 09.30 wib sdri. Darningsih binti Dadi menelpon Saksi untuk membahas tentang aborsi;

- Bahwa selanjutnya tanggal 14 desember 2023 sekitar jam 10.00 WIB., sdr. Oscar alias mister ganteng menelpon sdri. Darningsih binti Dadi untuk menanyakan aborsinya dan sdri. Darningsih binti Dadi jawab belum bisa, lalu sekitar jam 10.15 WIB., sdri. Darningsih binti Dadi telpon Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membahas tindakan aborsi dan janji ketemu sekitar jam 11.00 WIB., di kost-kosan sdri. Darningsih binti Dadi;

- Bahwa sekitar jam 11.00 WIB., sdri. Darningsih binti Dadi dan Saksi ketemu di kost-kosan sdri. Darningsih binti Dadi di Jl. Tanah Tinggi 4 RT. 004/001 No. 7, Kost-kosan 2002 (Pak PUJI) Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut sdri. Darningsih binti Dadi dan Saksi sepakat untuk melakukan aborsi dan sdri. Darningsih binti Dadi mempunyai ide untuk melakukan aborsi di Apartemen Gading Nias Kelapa Gading;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB., sdri. Darningsih binti Dadi dan Saksi, pergi ke Apartemen Gading Nias menggunakan grab mobil sambil membawa 1 (satu) buah Tas gemblok warna hitam dan 1 (satu) buah tas koper warna pink (merah jambu) yang masing-masing berisi peralatan untuk melakukan aborsi dan juga obat-obatan, lalu dalam perjalanan tersebut sdr. Oscar menelpon sdri. Darningsih binti Dadi dan memberitahu bahwa aborsinya di Apartemen Gading Nias;

- Bahwa sesampainya sdri. Darningsih binti Dadi dan Saksi di Apartemen Gading Nias, sekitar jam 12.30 WIB, lalu mereka kami berdua menyewa unit apartemen di Tower Alamanda Lt. 2 CT selama 2 (dua) hari dengan harga Rp. 800.000.- dan uangnya sdri. Darningsih binti Dadi berikan kepada Saksi, lalu Saksi yang membayar sewanya;

- Bahwa sekitar jam 13.00 WIB., sdri. Darningsih binti Dadi pulang ke kost-kosan untuk membuat persiapan tahlilan orang tua sdri. Darningsih binti Dadi sedangkan Saksi menunggu di lantai dasar Apartemen Grand Emerald.

- Bahwa sekitar jam 16.00 WIB., sdri. Darningsih binti Dadi dalam perjalanan ke Apartemen Gading Nias, lalu sdr. Oscar menelpon sdri. Darningsih binti Dadi dan memberitahu bahwa pasien aborsinya sudah datang ke apartemen, kemudian sesampainya sdri. Darningsih binti Dadi di Apartemen Gading Nias bertemu dengan Saksi, setelah bertemu lalu sdri. Darningsih binti Dadi dan Saksi pergi ke Tower Alamanda Lt. 2 CT, dengan membawa 1 (satu) buah Tas gemblok warna hitam dan 1 (satu) buah tas koper warna pink (merah jambu) yang masing-masing berisi peralatan untuk melakukan aborsi dan juga obat-obatan.

- Bahwa saat sdri. Darningsih binti Dadi dan Saksi di dalam apartemen lalu sdri. Darningsih binti Dadi dan Saksi mengeluarkan peralatan aborsi

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dalam tas berupa under pad (alas tidur), perlak (alas tidur), sarung tangan karet, betadine, 2 (dua) alat penjepit, 2 (dua) cocor bebek (spekkulum), 2 (dua) buah Laminaria (alat pembuka vagina), obat mishoprostol (obat mules), selanjutnya alas tidur diletakkan diatas kasur sedangkan alat alatnya diletakkan diatas kasur juga. Selanjutnya sdri. Darningsih binti Dadi menyuruh Saksi untuk menjemput pasiennya dibawah, selanjutnya Saksi pergi menjemput pasiennya dan tidak lama kemudian Saksi kembali datang sambil membawa 6 (enam) orang yang rinciannya adalah sdri. Agus Fitriana (ibu kandung dari Terdakwa Ajeng Ayu Fitria), Terdakwa Ajeng Ayu Fitria (pasien aborsi), sdri Sukasmi (pasien aborsi), sdri Vina Syafriani (keponakan dari sdri Agus Fitriana) dan dua orang anak-anak dari sdri Sukasmi;

- Bahwa sekitar jam 16.30 WIB., sdri. Sukasmi masuk ke kamar sedangkan yang lainnya menunggu diruang tamu dan saat di dalam kamar, lalu sdri Sukasmi tiduran diatas kasur yang sudah di pasang under pad dan perlak, setelah itu posisinya terlentang dan kedua kakinya ditekuk sambil ngangkang lalu sdri. Darningsih binti Dadi memasukkan cocor bebek (spekkulum) ke vagina milik Sukasmi untuk membuka vaginanya, selanjutnya vagina tersebut oleh sdri. Darningsih binti Dadi bersihkan pakai kain kasa yang sudah di baluri betadine sedangkan Saksi memberikan lampu penerangan menggunakan lampu HP merk Vivo warna biru. Selanjutnya sdri. Darningsih binti Dadi memasukkan laminaria ke dalam vagina menggunakan penjepit untuk didorong masuk ke vagina, setelah laminaria berada di dalam vagina lalu sdri. Darningsih binti Dadi tutup lubang vaginanya dengan kain kasa yang sudah di baluri betadine dan setelah itu cocor bebeknya (spekkulum) sdri. Darningsih binti Dadi cabut, dan vagina milik sdri. Sukasmi mengeluarkan darah sedikit lalu sdri. Darningsih binti Dadi tutup dengan kain kasa yang di baluri betadine. Selanjutnya sdri Sukasmi memakai pembalut dan langsung keluar dari kamar karena tahapan pertama aborsi untuk buka mulut Rahim sudah selesai, dan untuk tahap kedua masih menunggu selama 12 jam. Lalu sdri. Darningsih binti Dadi memberikan 2 (dua) tablet obat misoprostol kepada Sukasmi agar disimpan di dalam mulut biar larut sendiri;

- Bahwa Sekitar jam 16.50 WIB., Terdakwa Ajeng Ayu Fitria masuk ke dalam kamar dalam kondisi menangis karena takut, lalu sdri. Darningsih binti Dadi memanggil ibunya (sdri. Agus Fitriana) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menenangkannya, lalu sdri. Darningsih binti Dadi, Saksi dan ibunya berusaha menenangkan Terdakwa Ajeng Ayu Fitria hingga akhirnya mau. Selanjutnya Terdakwa Ajeng Ayu Fitria tiduran diatas kasur yang sudah di pasang under pad dan perlak, setelah itu posisinya terlentang dan kedua kakinya ditekuk sambil ngangkang lalu sdri. Darningsih binti Dadi memasukkan cocor bebek (spekkulum) ke vagina milik Terdakwa Ajeng Ayu Fitria untuk membuka vaginanya, lalu Terdakwa Ajeng Ayu Fitria menangis kemudian sdri. Darningsih binti Dadi panggil keponakannya dan sdri. Darningsih binti Dadi, Saksi serta keponakannya berusaha menenangkannya, setelah tenang selanjutnya vagina tersebut sdri. Darningsih binti Dadi bersihkan pakai kain kasa yang sudah di baluri betadine sedangkan Saksi memberikan lampu penerangan menggunakan lampu HP merk Vivo warna biru. Selanjutnya sdri. Darningsih binti Dadi memasukkan laminaria kedalam vagina menggunakan penjepit untuk didorong masuk ke vagina, setelah laminaria berada didalam vagina lalu sdri. Darningsih binti Dadi tutup lubang vaginanya dengan kain kasa yang sudah di baluri betadine dan setelah itu cocor bebeknya (spekkulum) sdri. Darningsih binti Dadi cabut dan vagina milik Terdakwa Ajeng Ayu Fitria mengeluarkan darah cukup banyak, lalu sdri. Darningsih binti Dadi tutup dengan kain kasa yang di baluri betadine. Selanjutnya Terdakwa Ajeng Ayu Fitria memakai pembalut dan langsung keluar dari kamar karena tahapan pertama aborsi untuk buka mulut Rahim sudah selesai

- Bahwa saat tahapan pertama aborsi selesai, lalu sdri Sukasmi memberikan uang tunai kepada sdri. Darningsih binti Dadi sebesar Rp. 6.500.000.- sebagai biaya pembayaran aborsi lalu sdri Agus Fitriana juga memberikan uang tunai kepada sdri. Darningsih binti Dadi sebesar Rp. 6.000.000.- sebagai biaya pembayaran aborsi;

- Bahwa setelah itu sdri. Darningsih binti Dadi dan Saksi membuka pintu keluar untuk membeli makanan tiba-tiba datang beberapa anggota Buser Polsek Kelapa Gading dan langsung menangkap sdri. Darningsih binti Dadi dan Saksi;

- Bahwa selanjutnya sdri. Darningsih binti Dadi, Saksi, sdri. Agus Fitriana, Terdakwa Ajeng Ayu Fitria, sdri. Sukasmi dan kedua anaknya yang masih kecil serta barang bukti dibawa polisi ke Polsek Kelapa Gading, sedangkan keponakan dari sdri. Agus Fitriana sudah pulang duluan sebelum polisi datang;

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Polsek Kelapa Gading, lalu polisi membawa Terdakwa Ajeng Ayu Fitria dan sdri. Sukasmi ke rumah sakit untuk diberikan perawatan dan pengobatan, sedangkan sdri. Darningsih binti Dadi, Saksi dan sdri. Agus Fitriana dilakukan interogasi oleh mereka;
- Bahwa setelah itu mereka membawa sdri. Darningsih binti Dadi ke kost kosannya yang berada di Jl. Tanah Tinggi 4 RT. 004/001 No. 7 Kost kosan 2002 (Pak PUJI) Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat dan berhasil menemukan barang bukti dari kost kosan sdri. Darningsih binti Dadi;
- Bahwa saksi belum pernah mengikuti sekolah kedokteran dan saksi tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk melakukan tindakan aborsi, tindakan aborsi yang saksi lakukan tersebut tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pemerintah;
- Bahwa untuk kondisi Terdakwa Ajeng Ayu Fitria dan sdri. Sukasmi sebelum saksi lakukan tindakan aborsi adalah baik baik saja dan sehat, serta untuk Terdakwa Ajeng Ayu Fitria sedang mengandung bayi selama 20 minggu sedangkan Sukasmi juga sedang mengandung selama 14 minggu;
- Bahwa Kemudian setelah saksi lakukan tindakan aborsi kepada Terdakwa Ajeng Ayu Fitria dan Sukasmi maka kondisi Terdakwa Ajeng Ayu Fitria dan Sukasmi masih baik-baik saja tetapi mengalami sakit dibagian vaginanya;
- Bahwa efek samping dari tindakan aborsi yang saksi lakukan terhadap Terdakwa Ajeng Ayu Fitria dan Saksi Sukasmi yang tidak memenuhi ketentuan dari kedokteran tersebut adalah mules-mules, bisa mengakibatkan kelahiran dini dan juga bisa mengakibatkan ibu yang mengandung tersebut bisa meninggal;
- Bahwa saksi dan terdakwa Darningsih binti Dadi melakukan tindakan aborsi seperti sekarang ini sudah 20 (dua puluh) kali kemudian untuk tempat saksi dan Darningsih binti Dadi melakukan aborsi tersebut selalu berpindah pindah yaitu di Apartemen Green Pramuka Jakarta Pusat Dan Apartemen Gading Nias Residence;
- Bahwa saksi dan Darningsih binti Dadi melakukan tindakan aborsi seperti sekarang ini sudah 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan September 2023 s/d bulan Desember 2023;
- Bahwa untuk tindakan aborsi yang lakukan tersebut dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilakukan dengan 4 tahap yakni:

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Tahap pertama** yakni Membuka mulut rahim vagina;
 - **Tahap kedua** yakni diberikan obat agar janinnya keluar seperti sedang haid dan memasukkan alat sedot vakum;
 - **Tahap ketiga** yakni melakukan penyedotan janin; dan
 - **Tahap keempat** yakni janin sudah berhasil di sedot;
- Bahwa peralatan medis dan obat-obatan yang disita tersebut adalah milik saksi, tanpa mempunyai ijin dari pemerintah terhadap barang-barang tersebut, dan saksi tidak mempunyai keahlian penggunaan barang tersebut yang diakui pemerintah secara tertulis;
 - Bahwa saksi melakukan tindakan aborsi adalah untuk mencari uang dan uangnya saksi pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari hari;
 - Bahwa saksi telah melakukan tindakan aborsi sebanyak 20 (dua puluh) kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut. Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi Ajeng Ayu Fitria Binti Hadied, dibawah sumpah/janji, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Kelapa Gading dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi diamankan oleh Polisi karena telah melakukan aborsi;
- Bahwa Saksi menggugurkan kandungan dengan cara aborsi, dengan ditemani oleh ibu kandung saksi yang bernama Agus Fitriana dan sepupu saksi yang bernama Vina Laela Syafriani;
- Bahwa selain saksi ada pasien lain yang mau menggugurkan kandungannya yaitu seorang perempuan yang tidak saksi kenal dan setelah bertemu saksi ketahui bernama sdri. Sukasmi, selanjutnya saksi bersama dengan ibu saksi dan sepupu saksi serta dua orang perempuan yang telah melakukan tindakan aborsi terhadap saksi dan Sukasmi dibawa ke Polsek Kelapa Gading, kemudian saksi dan sdri. Sukasmi di bawa ke rumah sakit oleh polisi karena saksi dan Sukasmi sudah dipasang alat laminaria (alat untuk membuka mulut Rahim/vagina) saat dilakukan tindakan aborsi;
- Bahwa yang telah melakukan tindakan aborsi terhadap saksi dan sdri Sukasmi adalah dua orang perempuan yang tidak saksi kenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan akhirnya saksi ketahui bernama Darningsih binti Dadi dan Oka Indrawati Sari;

- Bahwa usia kandungan saksi adalah sekitar 23 minggu;
- Bahwa berawal pada Hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 saksi dicurigai oleh ibunya (sdri. Agus Fitriana) karena saksi telat Mens/datang Bulan;
- Bahwa kemudian ketika saksi sedang tidur dirumahnya lalu ibu saksi membangunkan saksi dan saksi harus berkata jujur tentang telatnya datang Bulan/Mens dan membesarnya perut saksi, lalu saksi pun berkata jujur kepada ibunya bahwa saksi sedang Hamil dan saksi mengakui yang telah menghamilinya adalah pacarnya yang bernama Muhammad Rizki;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2023, sekitar Pukul 18.30 WIB ibu saksi mengajak saksi untuk bertemu dengan pacar saksi, lalu mereka bertemu di Cafe Swasembada Tanjung Priok Jakut. Pada saat pertemuan tersebut, pacar saksi mengakui bahwa benar dia telah menghamili saksi dan pacar saksi juga mengatakan ingin bertanggung jawab untuk melakukan aborsi;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 03 Desember 2023, saksi bersama ibunya bertemu kembali dengan pacar saksi di Café Swasembada Tanjung Priok Jakarta Utara, namun pacar saksi tidak ada kabar dan tidak hadir;
- Bahwa setelah itu ibu saksi (Sdri. Agus Fitriana) berinisiatif untuk mencari dimana tempat untuk melakukan aborsi, lalu ada teman saksi menganjurkan agar saksi pergi ke Jalan Paseban Tanah Tinggi Senen Jakarta Pusat, lalu sdri. Agus Fitriana bersama dengan saksi pergi menuju Lokasi yang di beritahukan oleh temannya di Jalan Paseban Tanah Tinggi Senen Jakarta Pusat, sesampainya disana lalu saksi bertanya ke tukang warung menanyakan letak praktik aborsi, dan tukang Warung tersebut menjawab sudah tidak ada, dan tukang warung tersebut menganjurkan ke Jalan Raden Saleh Cikini Jakarta Pusat dan tukang warung tersebut Berkata "Biasanya Banyak Calo Aborsi di tempat tersebut", setelah itu saksi dengan ibunya pergi menuju lokasi yang sudah di beritahukan tukang warung tersebut;
- Bahwa sesampainya di Jalan Raden Saleh Cikini Jakarta Pusat saksi dengan ibunya didatangi 1 orang laki-laki yang tidak saya kenal dan Berkata "sedang mencari klinik yah ibu?" lalu ibu saksi jawab "iya Bang",

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu 1 orang laki-laki tersebut meminta agar di tunjukan Hasil USG-nya lalu ibu saksi jawab tidak ada hasil USG, lalu setelah itu laki-laki tersebut menganjurkan untuk USG dulu ke Bidan Rohma yang berada di Kemayoran Jakarta Pusat, setelah itu saksi dengan ibunya pergi menuju Lokasi ke Bidan Rohma Kemayoran Jakarta Pusat;

- Bahwa setelah keluar Hasil USG-nya, lalu pada Hari Kamis Tanggal 14 Desember 2023 saksi bersama ibunya datang ke Apartemen Gading Nias, Kel. Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan sesampainya di Apartemen Gading Nias Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, lalu saksi bertemu dengan laki-laki yang pernah saksi temui sebelumnya di Pinggir Jalan di depan Apartemen Gading Nias Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, setelah itu saksi juga bertemu dengan pasien lainnya yang mau aborsi yang bernama Sukasmi. setelah itu laki-laki tersebut menghubungi temannya seorang perempuan yang bernama Sdri. Oka Indrawati Sari, lalu saksi bertemu dengan Sdri. Oka Indrawati Sari di Pintu Masuk Parkir, setelah itu saksi bersama dengan ibunya dan sepupu saksi di ajak oleh sdri. Oka Indrawati Sari untuk mengikutinya ke dalam Apartemen Gading Nias Tower Alamanda C Lantai 2 Unit A02-CT Kelapa Gading, Jakarta Utara dan laki-laki tersebut pamit untuk pulang;

- Bahwa sesampainya di lantai 2 Unit A02-CT Apartemen Gading Nias Kelapa Gading, Jakarta Utara, saksi bertemu dengan Perempuan yang bernama Sdri. Darningsih dan perempuan tersebut menyuruh saksi masuk ke dalam unit;

- Bahwa kemudian kedua perempuan yang bernama Darningsih dan Oka Indrawati mengaku sebagai DOKTER, pada saat di dalam Unit sdri. Sukasmi sudah masuk ke dalam kamar yang pintunya terbuka untuk dipasangkan alat di dalam vaginanya sedangkan saksi menunggu giliran diruang tamu;

- Bahwa setelah sdri. Sukasmi selesai dipasang alat, lalu giliran saksi masuk, saat saksi mau masuk kamar dan saksi tidur diatas kasur yang dipasang alas dengan posisi terlentang dengan kedua kaki ditekuk agak nganggang, lalu Darningsih dan Oka Indrawati yang mengaku sebagai DOKTER tersebut menyuruh saksi untuk mengikuti instruksinya namun saksi takut dan saksi menangis, lalu ibu saksi dipanggil dan kedua orang tersebut bersama dengan ibu Saksi menenangkan saksi dan setelah

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tenang, lalu sdri Darningsih membuka vagina saksi dengan alat dan memasukkan satu buah laminaria ke dalam vagina saksi dan setelah itu vagina saksi di sumpal oleh sesuatu, lalu setelah itu alat yang membuka vagina saksi dicabut. Selanjutnya saksi disuruh pakai pembalut dan saksi disuruh pakai celana;

- Bahwa selanjutnya sdri. Sukasmi dan ibu saksi dipanggil oleh Darningsih dan saksi bertanya kepada ibu saksi, lalu ibu saksi bilang sedang bayar biaya aborsinya, selanjutnya ketika Darningsih membuka pintu apartemen tiba-tiba datang polisi kemudian polisi membawa mereka semua ke Polsek Kelapa Gading berikut peralatan medis milik sdri Darningsih;

- Bahwa sesampainya di Polsek Kelapa Gading lalu saksi dan sdri. Sukasmi dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati;

- Bahwa saksi melahirkan bayi tersebut pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar jam 18.50 WIB., bertempat di kamar melati No. 1 Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur;

- Bahwa bayi yang saksi lahirkan berjenis kelamin perempuan, kondisi bayi tersebut lahir prematur, lalu diberikan perawatan incubator akan tetapi selama sekitar satu jam di ruang incubator ternyata bayi saksi tidak bisa diselamatkan yang akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa saksi menerangkan belum berumah tangga (belum menikah) kemudian saksi bisa hamil karena sebelumnya saksi telah berhubungan badan dengan pacar saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya, sehingga bayi perempuan yang saksi lahirkan tersebut meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak mau menggugurkan kandungan saksi, kemudian yang menyuruh saksi untuk menggugurkan kandungan saksi adalah ibu saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut. Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi Darningsih Binti Dadi, dibawah sumpah/janji, dipersidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Kelapa Gading dan membenarkan keterangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi dari Polsek Kelapa Gading pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 16.30 WIB., bertempat di Apartemen Gading Nias Tower Alamanda Lt. 2 CT Jl. Raya Pegangsaan Dua, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Karena melakukan tindakan aborsi;
- bahwa dalam perkara ini Terdakwa Ajeng Ayu Fitria dan sdri. Sukasmi adalah pasien saksi untuk tindakan aborsi;
- bahwa saksi bisa mengenal Terdakwa Ajeng Ayu Fitria dan sdri. Sukasmi karena dikenalkan oleh calo yang bernama Oscar alias mister ganteng;
- bahwa perempuan yang diketahui bernama Agus Fitriana tersebut dalam perkara ini adalah Saksi Agus Fitriana adalah orang tua dari pasien yang bernama Ajeng Ayu Fitria, yang saksi bantu tindakan aborsi;
- bahwa saksi bisa mengenal sdri. Agus Fitriana karena dikenalkan oleh calo yang bernama Oscar alias mister ganteng;
- bahwa saksi bersama dengan teman saksi yang bernama sdri. Oka Indrawati Sari melakukan tindakan aborsi tersebut, dengan menggunakan alat berupa cocor bebek (alat buka vagina), 2 (dua) buah alat penjepit dan 1 (satu) buah laminaria panjang sekitar 15 cm, (alat untuk membuka mulut Rahim/vagina seperti batang lidih);
- bahwa Saksi juga memberikan obat Misoprostol (obat untuk mules mules) untuk pasiennya;
- bahwa tindakan Saksi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran dalam melakukan aborsi tersebut, berawal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar jam 12.00 WIB., sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran menelepon Saksi dan memberitahu ada pasien mau aborsi, dan sekitar jam 14.00 WIB., diberitahu sdr. Oscar alias mister ganteng (sebagai calo) menelepon Saksi dan memberitahu ada pasien mau aborsi, selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB., sdr. Oscar alias mister ganteng (sebagai calo) menelepon Saksi lagi, namun Saksi menjawab tidak bisa melakukan aborsi, karena orang tua Saksi meninggal dunia;
- bahwa kemudian tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 08.00 WIB., sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran menelepon Saksi terkait aborsi, dan sekitar jam 09.00 WIB., sdr. Oscar alias mister ganteng (sebagai calo) menelepon Saksi lagi untuk memberitahukan ada pasien mau aborsi;

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB., sdr. Oscar alias mister ganteng (sebagai calo) menelepon Saksi menanyakan kapan aborsinya dan Saksi menjawab belum bisa;
- bahwa kemudian pada tanggal 12 Desember 2023 sekitar jam 14.30 WIB., sdr. Oscar alias mister ganteng menanyakan lagi kapan aborsi dilakukan dan Saksi jawab belum bisa;
- bahwa selanjutnya tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 09.00 WIB., sdr. Oscar menelepon Saksi untuk menanyakan kembali tindakan aborsinya, dan Saksi jawab belum bisa, lalu sekitar jam 09.30 WIB., Saksi menelpon sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran untuk membahas tentang aborsi;
- bahwa selanjutnya tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 10.00 WIB., sdr. Oscar alias mister ganteng menelepon Saksi untuk menanyakan aborsinya dan Saksi menjawab belum bisa, lalu sekitar jam 10.15 WIB., Saksi telepon sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran untuk membahas tindakan aborsi dan mereka janji ketemu sekitar jam 11.00 WIB., di kost-kosan Saksi;
- bahwa Sekitar jam 11.00 WIB., Saksi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran ketemu di kost-kosan Saksi di Jl. Tanah Tinggi 4 RT. 004/001 No. 7 Kost-kosan 2002 (Pak PUJI) Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat;
- bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran sepakat untuk melakukan aborsi dan Saksi mempunyai ide untuk melakukan aborsi di Apartemen Gading Nias Kelapa Gading;
- bahwa selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB., Saksi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran pergi ke Apartemen Gading Nias menggunakan grab mobil sambil membawa 1 (satu) buah Tas gemblok warna hitam dan 1 (satu) buah tas koper warna pink (merah jambu) yang masing-masing berisi peralatan untuk melakukan aborsi dan juga obat-obatan, lalu dalam perjalanan tersebut sdr. Oscar menelepon Saksi dan memberitahu bahwa aborsinya di Apartemen Gading Nias;
- bahwa sekitar jam 12.30 WIB., lalu mereka berdua menyewa unit apartemen di Tower Alamanda Lt. 2 CT selama 2 (dua) hari dengan harga Rp. 800.000.-- dan uangnya Saksi berikan kepada sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran yang membayar sewanya;



- bahwa sekitar jam 13.00 WIB., Saksi pulang ke kost-kosan untuk membuat persiapan tahlilan orang tua Saksi, sedangkan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran menunggu di lantai dasar Apartemen Grand Emerald;
- bahwa sekitar jam 16.00 WIB., Saksi dalam perjalanan ke Apartemen Gading Nias, sdr. Oscar menelepon Saksi dan memberitahukan bahwa pasien aborsinya sudah datang ke apartemen;
- bahwa sesampainya Saksi di Apartemen Gading Nias bertemu dengan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran, setelah bertemu, lalu Saksi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran pergi ke Tower Alamanda Lt. 2 CT dengan membawa 1 (satu) buah Tas gemblok warna hitam dan 1 (satu) buah tas koper warna pink (merah jambu) yang masing-masing berisi peralatan untuk melakukan aborsi dan juga obat-obatan;
- Bahwa di dalam apartemen, Saksi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran mengeluarkan peralatan aborsi dari dalam tas berupa under pad (alas tidur), perlak (alas tidur), sarung tangan karet, betadine, 2 (dua) alat penjepit, 2 (dua) cocor bebek (spekkulum), 2 (dua) buah Laminaria (alat pembuka vagina), obat mishoprostol (obat mules);
- bahwa selanjutnya alas tidur diletakkan diatas kasur sedangkan alat alatnya diletakkan diatas kasur juga. Selanjutnya Saksi menyuruh sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran untuk menjemput pasiennya dibawah, selanjutnya sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran pergi menjemput pasiennya dan tidak lama kemudian sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran datang sambil membawa 6 (enam) orang yang rinciannya adalah sdri. Agus Fitriana (ibu kandung dari Terdakwa Ajeng Ayu Fitria), Terdakwa Ajeng Ayu Fitria (pasien aborsi), sdri. Sukasmi (pasien aborsi), sdri. Vina Syafriani (keponakan dari sdri. Agus Fitriana) dan dua orang anak-anak dari sdri. Sukasmi;
- Bahwa sekitar jam 16.30 WIB sdri. Sukasmi masuk ke kamar sedangkan yang lainnya menunggu di ruang tamu dan saat di dalam kamar, lalu sdri. Sukasmi tiduran diatas kasur yang sudah di pasang under pad dan perlak, setelah itu posisinya terlentang dan kedua kakinya ditekuk sambil nganggang, lalu Saksi memasukkan cocor bebek (spekkulum) ke vagina milik Sukasmi untuk membuka vaginanya, selanjutnya vagina tersebut Saksi bersihkan pakai kain kasa yang sudah di baluri betadine sedangkan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran



memberikan lampu penerangan menggunakan lampu HP merk Vivo warna biru miliknya;

- Bahwa selanjutnya Saksi memasukkan laminaria ke dalam vagina menggunakan penjepit untuk didorong masuk ke vagina, setelah laminaria berada di dalam vagina lalu Saksi tutup lubang vaginanya dengan kain kasa yang sudah di baluri betadine dan setelah itu cocor bebeknya (spekuklum) Saksi cabut dan vagina milik sdri. Sukasmi mengeluarkan darah sedikit, lalu Saksi tutup dengan kain kasa yang di baluri betadine.

- bahwa selanjutnya sdri. Sukasmi memakai pembalut dan langsung keluar dari kamar karena tahapan pertama aborsi untuk buka mulut Rahim sudah selesai dan untuk tahap kedua masih menunggu selama 12 jam;

- bahwa kemudian Saksi memberikan 2 (dua) tablet obat misoprostol kepada Sukasmi agar disimpan di dalam mulut biar larut sendiri;

- Bahwa sekitar jam 16.50 WIB., Terdakwa Ajeng Ayu Fitria masuk ke dalam kamar dalam kondisi menangis karena takut lalu Saksi memanggil ibunya (Agus Fitriana) untuk menenangkannya lalu Saksi, sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran dan ibunya berusaha menenangkan Terdakwa Ajeng Ayu Fitria hingga akhirnya mau;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ajeng Ayu Fitria tiduran diatas kasur yang sudah di pasang under pad dan perlak, setelah itu dengan posisi terlentang dan kedua kakinya ditekuk sambil nganggang, lalu Saksi memasukkan cocor bebek (spekkulum) ke vagina milik Terdakwa Ajeng Ayu Fitria untuk membuka vaginanya, lalu Terdakwa Ajeng Ayu Fitria menangis kemudian Saksi panggil keponakannya dan Saksi, sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran serta keponakannya berusaha menenangkannya, setelah tenang selanjutnya vagina tersebut Saksi bersihkan pakai kain kasa yang sudah di baluri betadine sedangkan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran memberikan lampu penerangan menggunakan lampu HP merk Vivo warna biru miliknya;

- Bahwa selanjutnya Saksi memasukkan laminaria ke dalam vagina menggunakan penjepit untuk didorong masuk ke vagina, setelah laminaria berada di dalam vagina, lalu Saksi tutup lubang vaginanya dengan kain kasa yang sudah di baluri betadine dan setelah itu cocor bebeknya (spekuklum) Saksi cabut dan vagina milik Terdakwa. Ajeng Ayu



Fitria mengeluarkan darah cukup banyak, lalu Saksi tutup dengan kain kasa yang di baluri betadine. Selanjutnya Terdakwa Ajeng Ayu Fitria memakai pembalut dan langsung keluar dari kamar karena tahapan pertama aborsi untuk buka mulut Rahim sudah selesai. Saat tahapan pertama aborsi selesai lalu sdri Sukasmi memberikan uang tunai kepada Saksi sebesar Rp. 6.500.000.- sebagai biaya pembayaran aborsi lalu sdri Agus Fitriana juga memberikan uang tunai kepada Saksi sebesar Rp. 6.000.000.- sebagai biaya pembayaran aborsi;

- Bahwa setelah itu Saksi dan sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran membuka pintu keluar untuk membeli makanan tiba-tiba datang beberapa anggota Buser Polsek Kelapa Gading dan langsung menangkap Saksi dan sdri. Oka;

- Bahwa selanjutnya Saksi, sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran, sdri. Agus Fitriana, sdri. Ajeng Ayu Fitria, sdri. Sukasmi dan kedua anaknya yang masih kecil serta barang bukti dibawa polisi ke polsek kelapa gading sedangkan keponakan dari sdri Agus Fitriana sudah pulang duluan sebelum polisi datang. Sesampainya di polsek kelapa gading lalu polisi membawa sdri. Ajeng Ayu Fitria dan sdri. Sukasmi kerumah sakit untuk diberikan perawatan dan pengobatan sedangkan Saksi, sdri. Oka Indrawati Sari binti Ngadiran dan sdri. Agus Fitriana dilakukan interogasi;

- Bahwa setelah itu, membawa Saksi ke kost-kosannya yang berada di Jl. Tanah Tinggi 4 RT. 004/001 No. 7 Kost-kosan 2002 (Pak PUJI) Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat dan berhasil menemukan barang bukti dari kost kosan Saksi;

- Bahwa saksi belum pernah mengikuti sekolah kedokteran dan saksi tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk melakukan tindakan aborsi, tindakan aborsi yang saksi lakukan tersebut tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pemerintah;

- Bahwa untuk kondisi Terdakwa Ajeng Ayu Fitria dan Saksi Sukasmi sebelum dilakukan tindakan aborsi adalah baik-baik saja dan sehat serta untuk Terdakwa Ajeng Ayu Fitria sedang mengandung bayi selama 20 minggu, sedangkan Sukasmi juga sedang mengandung selama 14 minggu. Kemudian setelah saksi lakukan tindakan aborsi kepada Ajeng Ayu Fitria dan Sukasmi maka kondisi Terdakwa Ajeng Ayu Fitria dan Sukasmi masih baik-baik saja, tetapi mengalami sakit di bagian vaginanya;



- Bahwa efek samping dari tindakan aborsi yang dilakukan saksi terhadap Terdakwa Ajeng Ayu Fitria dan sdri. Sukasmi yang tidak memenuhi ketentuan dari kedokteran tersebut adalah mules-mules, bisa mengakibatkan kelahiran dini dan juga bisa mengakibatkan ibu yang mengandung tersebut bisa meninggal;

- Bahwa saksi dan sdri. Oka Indrawati Sari melakukan tindakan aborsi seperti sekarang ini, sudah 20 (dua puluh) kali, kemudian untuk tempat saksi dan Oka Indrawati Sari melakukan aborsi tersebut selalu berpindah-pindah yaitu di Apartemen Green Pramuka Jakarta Pusat dan Apartemen Gading Nias Residence;

- Bahwa saksi dan sdri. Oka Indrawati Sari melakukan tindakan aborsi seperti sekarang ini sudah 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan September 2023 s/d bulan Desember 2023;

- Bahwa untuk tindakan aborsi yang saksi lakukan tersebut dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dilakukan dengan 4 tahap yakni:

- **Tahap pertama** yakni membuka mulut rahim vagina;
- **Tahap kedua** yakni diberikan obat agar janinnya keluar seperti sedang haid dan memasukkan alat sedot vakum;
- **Tahap ketiga** yakni melakukan penyedotan janin;
- **Tahap keempat** yakni janin sudah berhasil di sedot;

- Bahwa peralatan medis dan obat-obatan yang disita tersebut adalah milik saksi kemudian saksi tidak mempunyai ijin dari pemerintah terhadap barang-barang tersebut, dan saksi tidak mempunyai keahlian penggunaan barang tersebut yang diakui pemerintah secara tertulis;

- Bahwa tujuan saksi melakukan tindakan aborsi adalah mencari uang dan uangnya dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari hari;

- Bahwa saksi telah melakukan tindakan aborsi sebanyak 20 (dua puluh) kali kemudian untuk keberadaan janin yang sudah saksi aborsi tersebut, dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

- Sekitar bulan September 2023 saksi dan Oka Indrawati Sari melakukan aborsi di Apartemen Grand Pramuka Jakarta Pusat sebanyak 2 (dua) janin bayi yang masih berumur 3-4 minggu kemudian janin tersebut dibuang oleh saksi dan Oka Indrawati Sari ke saluran toilet apartemen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar akhir bulan September 2023 saksi dan Oka Indrawati Sari melakukan aborsi di penginapan yang ada di daerah Sentul Jawa Barat sebanyak 3 (tiga) janin bayi yang masih berumur 4–5 minggu kemudian janin tersebut dibuang oleh saksi dan Oka Indrawati Sari ke saluran toilet penginapan;
- Sekitar awal bulan Oktober 2023 saksi dan Oka Indrawati Sari melakukan aborsi di Hotel Astika yang ada di daerah Mangga Besar Jakarta Barat sebanyak 3 (tiga) janin bayi yang masih berumur 6–7 minggu kemudian janin tersebut dibuang oleh saksi dan Oka Indrawati Sari ke saluran toilet hotel.
- Sekitar awal bulan November 2023 saksi dan Oka Indrawati Sari melakukan aborsi di Hotel Astika yang ada di daerah Mangga Besar Jakarta Barat sebanyak 2 (dua) janin bayi yang masih berumur 5–7 minggu kemudian janin tersebut dibuang oleh saksi dan Oka Indrawati Sari ke saluran toilet Hotel;
- Sekitar pertengahan bulan September 2023 saksi dan Oka Indrawati Sari melakukan aborsi di Hotel yang ada di daerah Mangga Besar Jakarta Barat sebanyak 4 (empat) janin bayi yang masih berumur 7–8 minggu kemudian janin tersebut dibawa oleh pasiennya;
- Sekitar awal bulan Oktober 2023 saksi dan Oka Indrawati Sari melakukan aborsi di Hotel yang ada di daerah Mangga Besar Jakarta Barat sebanyak 4 (empat) janin bayi yang masih berumur 5–7 minggu kemudian janin tersebut dibuang oleh saksi dan Oka Indrawati Sari ke saluran toilet Hotel;
- Sekitar awal bulan Desember 2023 saksi dan Oka Indrawati Sari melakukan aborsi di apartemen Gading Nias Kelapa Gading Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) janin bayi yang masih berumur 8 minggu kemudian janin tersebut dibuang oleh saksi dan Oka Indrawati Sari ke saluran toilet apartemen;
- Tanggal 11 Desember 2023 saksi dan Oka Indrawati Sari melakukan aborsi di Apartemen Gading Nias yang ada di daerah Mangga Besar Jakarta

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat sebanyak 1 (satu) janin bayi yang masih berumur 13 minggu kemudian janin tersebut masih saksi bawa dan terakhir Saksi simpan di dalam lemari pakaian Apartemen Gading Nias, yang rencananya akan Saksi kubur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut. Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dalam perkara ini, telah mengajukan ahli sebagai berikut:

7. Ahli Lailul Hidayati, S.Farm.(Apt)., pendapatnya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Kelapa Gading dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Polri sebagai Apoteker di RS. Bhayangkara TK. I Pusdokes Polri;
- Bahwa Riwayat Pendidikan S1-Profesi Apoteker ISTN Jakarta;
- Bahwa saksi bertugas sebagai berikut: 1. Pengelolaan perbekalan farmasi (obat, alkes dan bahan habis pakai), 2. Pelayanan farmasi klinis (telaah peresepan, obat, pemantauan terapi obat);
- Bahwa saksi mengetahui manfaat atau khasiat dari obat-obatan: 9 Tablet Merk Anatsidaoen, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Berisi 1 (Satu) Buah Obat Merk Profenid Ketoprofen, 20 (Dua Puluh) Botol Kecil Obat Merk Lidocaine Monohydrat, 1 (Satu) Bungkus Klip Warna Biru Berisi : 2 (Dua) Botol Obat Tranexamic Acid dan 9 Botol Obat Methylergometrine Maleate, 5 (Lima) Tablet Obat Obat Amoxicilin, 5 (Lima) Tablet Obat Mfenamic Acid, 4 (Empat) Tablet Obat Misoprostol, 10 (Sepuluh) Tablet Obat Paracetamol, 1 (Satu) Buah Dompel Warna Merah Berisi : 6 (Enam) Botol Obat Merk Tranexamic Acid di dalam Plastik Klip Warna Biru, 11 (Sebelas) Botol Obat Merk Oxytocin didalam Plastik Klip Warna Biru, 18 (Delapan Belas) Botol Obat Merk Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Warna Biru, 9 (Sembilan) Obat Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Warna Biru, 15 (Lima Belas) Strip Obat Amoxicilin, 15 (Lima Belas) Strip Obat Amoxicilin, 5 (Lima) Strip Obat Paracetamol Putih, 15 (Lima Belas) Strip Obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mefenamic Acid, 9 (Sembilan) Strip Obat Etabion, dan bahwa manfaat dan khasiat dari obat-obat tersebut adalah:

- Tablet Merk Anatsidaoen untuk nyeri lambung mengurangi kelebihan asam lambung;
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Berisi 1 (Satu) Buah Obat Merk Profenid Ketoprofen untuk penghilang nyeri dengan memasukkan ke anus;
- 20 (Dua Puluh) Botol Kecil Obat Merk Lidocaine Monohydrat untuk anastesi lokal (bius lokal);
- 1(Satu) Bungkus Klip Warna Biru Berisi: 2 (Dua) Botol Obat Tranexamic Acid dan 9 Botol Obat Methylergometrine Maleate tranexamid untuk menghentikan pendarahan setelah operasi, cabut gigi dll;
- Methyl ergometrin maleat untuk Menghentikan pendarahan setelah melahirkan;
- 5 (Lima) Tablet Obat Amoxicilin sebagai antibiotik mencegah infeksi kulit, jaringan saluran pernafasan,
- 5 (Lima) Tablet Obat Mfenamic Acid, untuk penghilang rasa nyeri paska operasi, nyeri gigi dll,
- 4 (Empat) Tablet Obat Misoprostol, untuk obat tukak lambung, untuk komplikasi sakit maag yang serius Seperti terjadinya pendarahan, induksi persalinan dengan mempercepat kontraksi Rahim,
- 10 (Sepuluh) Tablet Obat Paracetamol, untuk penghilang nyeri dan demam,
- 6 (Enam) Botol Obat Merk Tranexamic Acid di dalam Plastik Klip Warna Biru, untuk menghentikan pendarahan setelah operasi, cabut gigi dll,
- 11 (Sebelas) Botol Obat Merk Oxytocin didalam Plastik Klip Warna Biru, untuk memicu kontraksi otot Rahim,
- 18 (Delapan Belas) Botol Obat Merk Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Warna Biru, untuk menghentikan pendarahan setelah melahirkan,
- 9 (Sembilan) Obat Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Warna Biru, untuk Menghentikan pendarahan setelah melahirkan,

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (Lima Belas) Strip Obat Amoxicilin, sebagai antibiotik mencegah infeksi kulit, jaringan saluran pernafasan,
- 9 (Sembilan) Strip Obat Paracetamol, 5 (Lima) Strip Obat Paracetamol Putih, untuk penghilang nyeri dan demam,
- 15 (Lima Belas) Strip Obat Mefenamic Acid, untuk penghilang rasa nyeri paska operasi, nyeri gigi dll,
- 9 (Sembilan) Strip Obat Etabion, untuk mencegah dan mengobati kekurangan darah (anemia).
- Bahwa 9 Tablet Merk Anatsidaoen, bisa dibeli bebas, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Berisi 1 (Satu) Buah Obat Merk Profenid Ketoprofen, menggunakan resep dokter, 20 (Dua Puluh) Botol Kecil Obat Merk Lidocaine Monohydrat, menggunakan resep dokter, 1 (Satu) Bungkus Klip Warna Biru Berisi: 2 (Dua) Botol Obat Tranexamic Acid dan 9 Botol Obat Methylergometrine Maleate, keduanya obat tersebut menggunakan resep dokter, 5 (Lima) Tablet Obat Amoxicilin, menggunakan resep dokter, 5 (Lima) Tablet Obat Mfenamic Acid, bisa dibeli bebas, 4 (Empat) Tablet Obat Misoprostol, menggunakan resep dokter, 10 (Sepuluh) Tablet Obat Paracetamol, bisa dibeli bebas, 6 (Enam) Botol Obat Merk Tranexamic Acid di dalam Plastik Klip Warna Biru, menggunakan resep dokter, 11 (Sebelas) Botol Obat Merk Oxytocin didalam Plastik Klip Warna Biru, menggunakan resep dokter, 18 (Delapan Belas) Botol Obat Merk Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Warna Biru, menggunakan resep dokter, 9 (Sembilan) Obat Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Warna Biru, menggunakan resep dokter, 15 (Lima Belas) Strip Obat Amoxicilin, menggunakan resep dokter. 9 (Sembilan) Strip Obat Paracetamol, bisa beli bebas, 5 (Lima) Strip Obat Paracetamol Putih, bisa beli bebas, 15 (Lima Belas) Strip Obat Mefenamic Acid, bisa beli bebas, 9 (Sembilan) Strip Obat Etabion, bisa beli bebas;
- Bahwa sebelum obat tersebut digunakan oleh masyarakat, maka yang berhak memberikan obat tersebut adalah Dokter Penulis Resep sesuai spesialisasinya
- Bahwa menurut pendapat ahli atas perbuatan Saksi Darningsih binti Dadi dan Saksi Oka Indrawati Sari yang telah melakukan aborsi dengan menggunakan obat-obatan tersebut dan juga Saksi Darningsih binti Dadi dan Saksi Oka Indrawati Sari tidak mempunyai keahlian khusus di bidang

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kefarmasian. Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian disebutkan bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (pasal 1), di sini disebutkan bahwa kegiatan pelayanan obat atas resep dokter seperti obat keras merupakan pekerjaan farmasi, Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker (pasal 21 [2]), Tetapi dalam hal didaerah terpencil tidak terdapat Apoteker, menteri dapat menempatkan Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki STRTTK pada sarana pelayanan kesehatan dasar yang diberi wewenang untuk meracik dan menyerahkan obat kepada pasien (pasal 21 [3]). Setiap tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian diindonesia wajib memiliki surat tanda Registrasi (pasal 39), Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, apoteker dapat: Menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 24 [c]);

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

8. Ahli Dr. dr. Samuel, Sp.OG(K), M.H., pendapat ahli dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar ahli saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat di Polsek Kelapa Gading dan ahli membenarkan pendapat tersebut;
- Bahwa ahli sebagai Kasi Dokkes Polwiltabes Makassar tahun 2002 s/d 2005, Sebagai SMF Rumkit Sukanto tahun 2005 s/d 2014, Sebagai Ka. SMF Obgin Rumkit Sukanto tahun 2014 s/d sekarang;
- Bahwa ahli tidak mengenal JANIN (MR-X) dan Mayat Bayi Perempuan tersebut dalam perkara Percobaan setiap orang yang melakukan aborsi tidak sesuai ketentuan dan atau Setiap orang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi tetap melakukan praktik kefarmasian dan atau Menyuruh melakukan percobaan seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu dan atau Mereka dengan sengaja memberi bantuan percobaan dengan



sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan ijin orang itu dan atau Percobaan setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana telah dilakukan otopsi terhadap JANIN (MR-X) dan Mayat Bayi Perempuan dari kandungan seorang perempuan yang mengaku bernama. Ajeng Ayu Fitria binti Hadied;

- Bahwa yang berhak melakukan pengguguran kandungan adalah seorang dokter spesialis kandungan berdasarkan keperluan dan kepentingan medis dan dilakukan di rumah sakit atau sarana kesehatan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku;

- Tindakan yang dilakukan Saksi Darningsih dan Saksi Oka Indrawati telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahi aturan karena tidak mempunyai Kompetensi, legalitas, dan lokasi melakukan tindakan bukan ditempat yang tepat yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

- Bahwa saksi menerangkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Darningsih dan Oka Indrawati yang melakukan aborsi tersebut kemudian yang telah dilakukan oleh Terdakwa Ajeng Ayu Fitria dan sdri. Sukasmi serta ibunya Ajeng Ayu Fitria yang bernama Agus Fitriana, Ikut membantu melakukan salah satu kejahatan yang di terangkan pada pasal 347 dan 348 KUHP;

- Bahwa Laminaria adalah sebuah benda yang dapat mengembang, jika di pasang pada mulut rahim (serviks) akan menyebabkan pembukaan dari serviks dan jika di masukkan pada wanita hamil maka dapat menyebabkan keluarnya janin sehingga menimbulkan keguguran bayi;

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa:

- Benar Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 15.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB., bertempat di Apartemen Gading Nias Tower Alamanda Lt. 2 CT Jl. Raya Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa sedang menggugurkan kandungan Terdakwa dengan cara aborsi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menggugurkan kandungan Terdakwa dengan cara aborsi dengan ditemani oleh dua orang anak Terdakwa yang masih kecil, kemudian selain Terdakwa ada pasien lain yang mau menggugurkan kandungannya yaitu seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal dan setelah bertemu Terdakwa ketahui bernama Ajeng Ayu Fitria (Terdakwa), selanjutnya Terdakwa bersama dengan kedua anak Terdakwa serta dua orang perempuan yang telah melakukan tindakan aborsi terhadap Terdakwa dan Terdakwa Ajeng Ayu Fitria, dibawa ke Polsek Kelapa Gading, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Ajeng Ayu Fitria. dibawa ke rumah sakit oleh polisi karena Terdakwa dan Terdakwa Ajeng Ayu Fitria sudah dipasang alat laminaria (alat untuk membuka mulut Rahim/vagina) saat dilakukan tindakan aborsi;
- Bahwa yang telah melakukan tindakan aborsi terhadap Terdakwa dan Terdakwa Ajeng Ayu Fitria adalah dua orang perempuan yang tidak Terdakwa kenal dan akhirnya Terdakwa ketahui bernama Darningsih binti Dadi dan Oka Indrawati Sari, untuk usia kandungan Terdakwa sekitar 14 minggu;
- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 11 Desember 2023, Terdakwa mencari info melalui facebook tentang aborsi, lalu Terdakwa melihat lihat akun salah satu facebook tersebut, namun Terdakwa lupa namanya dan dalam komennya ada yang bertanya tentang aborsi dan dijawab hubungi nomor yang tertera di komennya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kirim wa ke nomor tersebut menggunakan nomor hp Terdakwa dan dibalas lalu selanjutnya Terdakwa Tanya tentang biaya aborsi dan akhirnya terjadi kesepakatan sebesar Rp. 6.500.000.-;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan orang tersebut janji ketemu hari kamis tanggal 14 Desember 2023 dengan tujuan mau aborsi, dan selanjutnya tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa datang ke Apartemen Gading Nias bersama dengan kedua anak Terdakwa, dan Terdakwa bertemu dengan sdri Oka Indrawati di family mart dan Terdakwa ketemu juga dengan Terdakwa Ajeng Ayu Fitria dan

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibunya yang bernama Agus Fitriana serta sepupunya, kemudian mereka semua diajak naik ke Tower Alamanda Lt. 2 CT, dan sesampainya di dalam apartemen, lalu Terdakwa bertemu dengan sdri. Darningsih;

- Bahwa kemudian kedua perempuan yang bernama Darningsih dan Oka Indrawati mengaku sebagai DOKTER, pada saat di dalam Unit apartemen, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar yang pintunya terbuka untuk dipasangkan alat di dalam vagina Terdakwa dan saat Terdakwa masuk, lalu Terdakwa tidur diatas kasur yang dipasang alas dengan posisi terlentang dengan kedua kaki ditekuk agak ngangkang, lalu Darningsih dan Oka Indrawati yang mengaku sebagai DOKTER tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengikuti instruksinya lalu sdri Darningsih membuka vagina Terdakwa dengan alat dan memasukkan satu buah laminaria ke dalam vagina Terdakwa dan setelah itu vagina Terdakwa di sumpal oleh sesuatu lalu setelah itu alat yang membuka vagina Terdakwa dicabut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh pakai pembalut dan Terdakwa disuruh menunggu di ruang tamu. selanjutnya Terdakwa dan ibunya AJENG dipanggil oleh Darningsih dan Terdakwa diminta untuk membayar, lalu Terdakwa membayar sebesar Rp. 6.500.000.-. selanjutnya ketika Darningsih membuka pintu apartemen tiba-tiba datang polisi, kemudian polisi membawa mereka semua ke Polsek Kelapa Gading berikut peralatan medis milik sdri. Darningsih. Sesampainya di Polsek Kelapa Gading, lalu Terdakwa dan Terdakwa Ajeng dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati;

- Bahwa tujuan Terdakwa menggugurkan kandungan Terdakwa, karena Terdakwa kebanyakan anak dan tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk menggugurkan kandungan Terdakwa ;

- Bahwa informasi dari rumah sakit tersebut adalah benar, yang kemudian Terdakwa Ajeng Ayu Fitria binti Hadied melahirkan bayi tersebut pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar jam 18.50 WIB., bertempat di Kamar Melati No. 1 Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur;

- Bahwa bayi yang dilahirkan berjenis kelamin perempuan, kondisi bayi tersebut setelah lahiran hidup dan tidak lama kemudian sekitar satu jam akhirnya bayinya meninggal dunia;



- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa Ajeng Ayu Fitria binti Hadied melahirkan, karena Terdakwa berada di kamar melati No. 1 Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur dan satu kamar dengan Terdakwa Ajeng Ayu Fitria binti Hadied, Terdakwa bisa mengenalnya karena Terdakwa dan Terdakwa Ajeng Ayu Fitria binti Hadied adalah pasien yang sebelumnya sama-sama mau menggugurkan kandungan di Apartemen Gading Nias (aborsi);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya sehingga bayi perempuan yang dilahirkan oleh Terdakwa Ajeng Ayu Fitria binti Hadied tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Besar Berisi 7 (Tujuh) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisi Plastik Klip Wama Biru;
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 35 Bungkus Kain Kasa, 2 (Dua) Buah Jarum Suntik, 1 (Satu) Buah Box Berisi 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Obat, 9 Tablet Merk Anatsidaoen, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Berisi 1 (Satu) Buah Obat Merk Profenid Ketoproten, Dan 20 (Dua Puluh) Botol Kecil Obat Merk Lidocaine Monohydrat, 1 (Satu) Buah Tas Wama Hitam merk polo super, 1 (Satu) Set Vaccum Penyedot merk GC,
- 1 (Satu) Bungkus Klip Wama Biru Berisi : 2 (Dua) Botol Obat Tranexamic Acid dan 9 Botol Obat Methylergometrine Maleate, 1 (Satu) Box Kaleng Berisi Kain Kasa Yang Sudah direndam Betadine,
- 1 (Satu) Buah Dompot Wama Kuning Merk Singapore Berisi Uang Tunai Rp. 12.500.000. dan 5 (Lima) Tablet Obat Obat Amoxicilin, 5 (Lima) Tablet Obat Mfenamic Acid, 4 (Empat) Tablet Obat Misoprostol, dan 5 (Lima)
- Bungkus Alcohol Swabs, 2 (dua) Bungkus Underpads merk medicare, 1 (Satu) Bungkus Plastik Berisi 2 (Dua) Buah Pampers,
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Berisi 2 (Dua) Buah Pembalut, 1 (Satu) Box Sarung Tangan Karet, 1 (Satu) Box Alcohol Swabs, 10 (Sepuluh) Tablet Obat Paracetamol, 10 (Sepuluh) Jarum Suntik,
- 1 (Satu) Buah Plastik Wama Putih Berisi Kain Kasa, dan Kain Wama Putih, 1 (Satu) Buah Dompot Wama Merah Berisi : 6 (Enam) Botol Obat Merk Tranexamic Acid di dalam Plastik Klip Wama Biru, 11 (Sebelas)



- Botol Obat Merk Oxytocin didalam Plastik Klip Wama Biru, 18 (Delapan Belas) Botol Obat Merk Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Wama Biru, 9 (Sembilan) Obat Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Wama Biru, 17 (Tujuh Belas) Kantong Plastik Wama Hitam, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip, 15 (Lima Belas) Strip Obat Amoxicilin, 9 (Sembilan) Strip Obat Paracetamol, 5 (Lima) Strip Obat Paracetamol Putih, 15 (Lima Belas) Strip Obat Mefenamic Acid, 9 (Sembilan) Strip Obat Etabion, 37 (Tiga Puluh Tujuh) Plastik Klip Kosong Wama Biru, 1 (Satu) Buah Kunci Apartment, 1 (Satu) Buah Perlak Terbuat dari Kaleb, 1 (Satu) Botol Plastik Berisi Betadine, 2 (Dua) Set Cocor Bebek (Spekulum), 2 (Dua) Buah Alat Penjepit, 5 (Buah) Sedotan Vaccum, 1 (Satu) Buah Alat Pengukur

- 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Berisi Satupah Medis yang terdapat Darah habis Aborsi di Underpads (Alas Perlak), 1 (Satu) Buah Kain Motif Batik, 1 (Satu) Bungkus Masker Wama Putih, 1 (Satu) Buah Koper Berwama Merah Muda, 1 (satu) lembar kitansi sewa apartemen, 10 (sepuluh) buah laminaria

- uang tunai sebesar Rp. 12.500.000 dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa berawal dari hubungan badan antara Ajeng Ayu Fitria dengan pacarnya yang bernama Muhammad Rizki, sehingga Ajeng Ayu Fitria mengalami kehamilan di luar nikah;
- bahwa kemudian Ajeng Ayu Fitria bersama ibunya (sdri .Agus Fitriani), mencari informasi praktik aborsi;
- Bahwa usia kandungan Ajeng Ayu Fitria adalah sekitar 23 minggu;
- Bahwa Ajeng Ayu Fitria bersama dengan ibu Ajeng Ayu Fitria (Sdri. Agus Fitriana) mencari tempat untuk melakukan aborsi, lalu ada teman Ajeng Ayu Fitria menganjurkan agar Ajeng Ayu Fitria pergi ke Jalan Paseban Tanah Tinggi Senen Jakarta Pusat, lalu sdri Agus Fitriana bersama dengan Ajeng Ayu Fitria pergi menuju Jalan Paseban Tanah Tinggi Senen Jakarta Pusat, sesampainya di sana lalu Ajeng Ayu Fitria bertanya ke tukang warung menanyakan letak praktik aborsi, dan tukang Warung tersebut menjawab sudah tidak ada, dan tukang warung tersebut menganjurkan ke Jalan Raden Saleh Cikini Jakarta Pusat, setelah itu Ajeng Ayu Fitria dengan ibunya pergi menuju ke Jalan Raden Saleh Cikini Jakarta Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Jalan Raden Saleh Cikini Jakarta Pusat Ajeng Ayu Fitria dengan ibunya didatangi se orang laki-laki yang tidak saya kenal dan Berkata “sedang mencari klinik yah ibu?” lalu ibu Ajeng Ayu Fitria jawab “Iya Bang”, lalu seorang laki-laki tersebut, meminta agar di tunjukan Hasil USG-nya lalu ibu Ajeng Ayu Fitria jawab tidak ada hasil USG, lalu setelah itu laki-laki tersebut menganjurkan untuk USG dulu ke Bidan Rohma yang berada di Kemayoran Jakarta Pusat, kemudian Ajeng Ayu Fitria dengan ibunya pergi menuju Lokasi ke Bidan Rohma Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah keluar Hasil USG-nya, lalu pada Hari Kamis Tanggal 14 Desember 2023 Ajeng Ayu Fitria bersama ibunya datang ke Apartemen Gading Nias, Kel. Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan sesampainya di Apartemen Gading Nias, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, Ajeng Ayu Fitria bertemu dengan laki-laki yang pernah Ajeng Ayu Fitria temui sebelumnya, di Pinggir Jalan di depan Apartemen Gading Nias Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, Ajeng Ayu Fitria juga bertemu dengan pasien lainnya yang mau aborsi yang bernama Sukasmi, setelah itu laki-laki tersebut menghubungi temannya seorang perempuan yang diketahui bernama Sdri. Oka Indrawati Sari, lalu Ajeng Ayu Fitria bertemu dengan Sdri. Oka Indrawati Sari di Pintu Masuk Parkir, setelah itu Ajeng Ayu Fitria bersama dengan ibunya di ajak oleh sdri. Oka Indrawati Sari untuk mengikutinya ke dalam Apartemen Gading Nias Tower Alamanda C Lantai 2 Unit A02-CT Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan laki-laki tersebut pamit untuk pulang;
- Bahwa sesampainya di lantai 2 Unit A02-CT Apartemen Gading Nias Kelapa Gading, Jakarta Utara, Ajeng Ayu Fitria bertemu dengan Perempuan yang bernama Sdri. Darningsih, kemudian perempuan tersebut menyuruh Ajeng Ayu Fitria masuk ke dalam unit;
- Bahwa kedua perempuan yang bernama Darningsih dan Oka Indrawati mengaku sebagai DOKTER;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai dipasang alat, lalu giliran Ajeng Ayu Fitria masuk, saat Ajeng Ayu Fitria mau masuk kamar dan Ajeng Ayu Fitria tidur diatas kasur yang dipasang alas dengan posisi terlentang dengan kedua kaki ditekuk agak nganggang, lalu Darningsih dan Oka Indrawati yang mengaku sebagai DOKTER tersebut menyuruh Ajeng Ayu Fitria untuk mengikuti instruksinya namun Ajeng Ayu Fitria takut dan Ajeng Ayu Fitria menangis, lalu ibu Ajeng Ayu Fitria dipanggil dan kedua orang tersebut bersama dengan ibu Ajeng Ayu Fitria menenangkan Ajeng Ayu Fitria dan

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Ajeng Ayu Fitria tenang, lalu sdri Darningsih membuka vagina Ajeng Ayu Fitria dengan alat dan memasukkan satu buah laminaria ke dalam vagina Ajeng Ayu Fitria dan setelah itu vagina Ajeng Ayu Fitria di sumpal oleh sesuatu, lalu setelah itu alat yang membuka vagina Ajeng Ayu Fitria dicabut. Selanjutnya Ajeng Ayu Fitria disuruh pakai pembalut dan Ajeng Ayu Fitria disuruh pakai celana;

- Bahwa selanjutnya ibu Ajeng Ayu Fitria dipanggil oleh Darningsih dan Ajeng Ayu Fitria bertanya kepada ibu Ajeng Ayu Fitria, lalu ibu Ajeng Ayu Fitria bilang sedang bayar biaya aborsinya, selanjutnya ketika Darningsih membuka pintu apartemen tiba-tiba datang polisi, kemudian polisi membawa mereka semua ke Polsek Kelapa Gading berikut peralatan medis milik sdri Darningsih;
- Bahwa sesampainya di Polsek Kelapa Gading, Ajeng Ayu Fitria dan Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar jam 18.50 WIB., Ajeng Ayu Fitria melahirkan bayi, bertempat di kamar melati No. 1 Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur;
- Bahwa bayi yang Ajeng Ayu Fitria lahirkan berjenis kelamin perempuan, kondisi bayi tersebut lahir prematur, lalu diberikan perawatan incubator akan tetapi selama sekitar satu jam di ruang incubator ternyata bayi Ajeng Ayu Fitria tidak bisa diselamatkan yang akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Ajeng Ayu Fitria menerangkan belum berumah tangga (belum menikah);
- Bahwa Ajeng Ayu Fitria tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya, sehingga bayi perempuan yang Ajeng Ayu Fitria lahirkan tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Ajeng Ayu Fitria tidak mau menggugurkan kandungan Ajeng Ayu Fitria, yang menyuruh Ajeng Ayu Fitria untuk menggugurkan kandungan Ajeng Ayu Fitria adalah ibu Ajeng Ayu Fitria;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Ke-empat, sebagaimana diatur dalam Pasal 346 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan mencoba melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan terhadap seorang perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak ada selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menurut Hukum Pidana adalah setiap Subyek Hukum baik perorangan maupun Badan Hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan diperiksa dipersidangan ini sebagai Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk Surat Dakwaan Penuntut Umum. Keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa, serta adanya barang bukti dipersidangan, Majelis berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa SUKASMI binti KASIYO yang telah didakwa dan diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ini sebagai Para terdakwa, dimana identitasnya secara lengkap telah dibenarkan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat adanya ERROR IN PERSONA, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah dapat dibuktikan

Ad.2. Menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan mencoba melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan terhadap seorang perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak ada selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggugurkan adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin (fetus) atau embrio

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematiannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa SUKASMI binti KASIYO bersama-sama saksi DARNINGSIH binti DADI dan saksi OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN diamankan oleh anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading karena mencoba menggugurkan atau mematikan kandungan terdakwa dimana saksi DARNINGSIH binti DADI dan saksi OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN berperan sebagai orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan terdakwa, adapun cara saksi DARNINGSIH binti DADI bersama-sama saksi OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa masuk ke kamar dan tiduran diatas kasur yang sudah di pasang under pad dan perlak, setelah itu posisinya terlentang dan kedua kakinya ditekuk sambil ngangkang lalu saksi DARNINGSIH binti DADI memasukkan cocor bebek (spekkulum) ke vagina untuk membuka vaginanya, selanjutnya saksi DARNINGSIH binti DADI membersihkan vagina terdakwa menggunakan kain kasa yang sudah di baluri betadine sedangkan saksi OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN memberikan lampu penerangan menggunakan lampu HP merk Vivo warna biru miliknya, selanjutnya saksi DARNINGSIH binti DADI memasukkan laminaria kedalam vagina menggunakan penjepit untuk didorong masuk ke vagina, setelah laminaria berada didalam vagina lalu saksi DARNINGSIH binti DADI menutup lubang vagina terdakwa dengan kain kasa yang sudah di baluri betadine dan setelah itu cocor bebeknya (spekkulum) dicabut dari vagina terdakwa sehingga mengeluarkan darah sedikit lalu saksi DARNINGSIH binti DADI menutup dengan kain kasa yang di baluri betadine, selanjutnya terdakwa memakai pembalut dan langsung keluar dari kamar karena tahapan pertama aborsi untuk buka mulut rahim sudah selesai dan untuk tahap kedua masih menunggu selama 12 jam kemudian saksi DARNINGSIH binti DADI memberikan 2 (dua) tablet obat misoprostol kepada terdakwa agar disimpan didalam mulut biar larut sendiri;
- Bahwa setelah selesai tahap pertama, terdakwa memberikan uang kepada saksi DARNINGSIH binti DADI sebesar Rp. 6.500.000.-(enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya aborsi tersebut untuk menggugurkan bayi yang ada kandungan terdakwa tersebut dilakukan dengan 4 (empat)

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



tahap, dimana untuk tahap pertama dilakukan proses membuka mulut Rahim vagina pasien, untuk tahap kedua yakni pasien diberikan obat agar janinnya keluar seperti sedang haid dan memasukkan alat sedot vacuum, kemudian untuk tahap ketiga adalah melakukan penyedotan janin dan untuk tahap keempat adalah janin sudah berhasil disedot.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencoba melakukan aborsi atau menggugurkan kandungannya karena terdakwa tidak ingin memiliki anak lagi namun niat terdakwa tersebut tidak selesai karena terdakwa sudah diamankan Polisi sehingga kandungan terdakwa masih dapat ditolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 346 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-empat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Besar Berisi 7 (Tujuh) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisi Plastik Klip Wama Biru;
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 35 Bungkus Kain Kasa, 2 (Dua) Buah Jarum Suntik, 1 (Satu) Buah Box Berisi 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Obat, 9 Tablet Merk Anatsidaoen, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Berisi 1 (Satu) Buah Obat Merk Profenid Ketoproten, Dan 20 (Dua Puluh) Botol Kecil Obat Merk Lidocaine Monohydrat, 1 (Satu) Buah Tas Wama Hitam merk polo super, 1 (Satu) Set Vaccum Penyedot merk GC,
- 1 (Satu) Bungkus Klip Wama Biru Berisi : 2 (Dua) Botol Obat Tranexamic Acid dan 9 Botol Obat Methylergometrine Maleate, 1 (Satu) Box Kaleng Berisi Kain Kasa Yang Sudah direndam Betadine,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Dompot Wama Kuning Merk Singapore Berisi Uang Tunai Rp. 12.500.000. dan 5 (Lima) Tablet Obat Amoxicilin, 5 (Lima) Tablet Obat Mefenamic Acid, 4 (Empat) Tablet Obat Misoprostol, dan 5 (Lima)
- Bungkus Alcohol Swabs, 2 (dua) Bungkus Underpads merk medicare, 1 (Satu) Bungkus Plastik Berisi 2 (Dua) Buah Pampers,
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Berisi 2 (Dua) Buah Pembalut, 1 (Satu) Box Sarung Tangan Karet, 1 (Satu) Box Alcohol Swabs, 10 (Sepuluh) Tablet Obat Paracetamol, 10 (Sepuluh) Jarum Suntik,
- 1 (Satu) Buah Plastik Wama Putih Berisi Kain Kasa, dan Kain Wama Putih, 1 (Satu) Buah Dompot Wama Merah Berisi : 6 (Enam) Botol Obat Merk Tranexamic Acid di dalam Plastik Klip Wama Biru, 11 (Sebelas)
- Botol Obat Merk Oxytocin didalam Plastik Klip Wama Biru, 18 (Delapan Belas) Botol Obat Merk Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Wama Biru, 9 (Sembilan) Obat Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Wama Biru, 17 (Tujuh Belas) Kantong Plastik Wama Hitam, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip, 15 (Lima Belas) Strip Obat Amoxicilin, 9 (Sembilan) Strip Obat Paracetamol, 5 (Lima) Strip Obat Paracetamol Putih, 15 (Lima Belas) Strip Obat Mefenamic Acid, 9 (Sembilan) Strip Obat Etabion, 37 (Tiga Puluh Tujuh) Plastik Klip Kosong Wama Biru, 1 (Satu) Buah Kunci Apartment, 1 (Satu) Buah Perlak Terbuat dari Kaleb, 1 (Satu) Botol Plastik Berisi Betadine, 2 (Dua) Set Cocor Bebek (Spekulum), 2 (Dua) Buah Alat Penjepit, 5 (Buah) Sedotan Vaccum, 1 (Satu) Buah Alat Pengukur
- 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Berisi Satupah Medis yang terdapat Darah habis Aborsi di Underpads (Alas Perlak), 1 (Satu) Buah Kain Motif Batik, 1 (Satu) Bungkus Masker Wama Putih, 1 (Satu) Buah Koper Berwama Merah Muda, 1 (satu) lembar kitansi sewa apartemen, 10 (sepuluh) buah laminaria
- uang tunai sebesar Rp. 12.500.000;

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut, janin yang dikandungnya berpotensi meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan, berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda, dan masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 346 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUKASMI binti KASIYO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " seorang wanita dengan sengaja mencoba menggugurkan kandungan atau untuk mematikan janin atau menyuruh orang lain untuk itu ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Besar Berisi 7 (Tujuh) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisi Plastik Klip Wama Biru;
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 35 Bungkus Kain Kasa, 2 (Dua) Buah Jarum Suntik, 1 (Satu) Buah Box Berisi 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Obat, 9 Tablet Merk Anatsidaoen, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Berisi 1 (Satu) Buah Obat Merk Profenid Ketoproten, Dan 20 (Dua Puluh) Botol Kecil Obat Merk Lidocaine Monohydrat, 1 (Satu) Buah Tas Wama Hitam merk polo super, 1 (Satu) Set Vaccum Penyedot merk GC,
 - 1 (Satu) Bungkus Klip Wama Biru Berisi : 2 (Dua) Botol Obat Tranexamic Acid dan 9 Botol Obat Methylergometrine Maleate, 1 (Satu) Box Kaleng Berisi Kain Kasa Yang Sudah direndam Betadine,
 - 1 (Satu) Buah Dompot Wama Kuning Merk Singapore Berisi Uang

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Tunai Rp. 12.500.000. dan 5 (Lima) Tablet Obat Amoxicilin, 5 (Lima) Tablet Obat Mefenamic Acid, 4 (Empat) Tablet Obat Misoprostol, dan 5 (Lima)

- Bungkus Alcohol Swabs, 2 (dua) Bungkus Underpads merk medicare, 1 (Satu) Bungkus Plastik Berisi 2 (Dua) Buah Pampers,

- 1 (Satu) Bungkus Plastik Berisi 2 (Dua) Buah Pembalut, 1 (Satu) Box Sarung Tangan Karet, 1 (Satu) Box Alcohol Swabs, 10 (Sepuluh) Tablet Obat Paracetamol, 10 (Sepuluh) Jarum Suntik,

- 1 (Satu) Buah Plastik Wama Putih Berisi Kain Kasa, dan Kain Wama Putih, 1 (Satu) Buah Dompot Wama Merah Berisi : 6 (Enam) Botol Obat Merk Tranexamic Acid di dalam Plastik Klip Wama Biru, 11 (Sebelas)

- Botol Obat Merk Oxytocin didalam Plastik Klip Wama Biru, 18 (Delapan Belas) Botol Obat Merk Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Wama Biru, 9 (Sembilan) Obat Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Wama Biru, 17 (Tujuh Belas) Kantong Plastik Wama Hitam, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip, 15 (Lima Belas) Strip Obat Amoxicilin, 9 (Sembilan) Strip Obat Paracetamol, 5 (Lima) Strip Obat Paracetamol Putih, 15 (Lima Belas) Strip Obat Mefenamic Acid, 9 (Sembilan) Strip Obat Etabion, 37 (Tiga Puluh Tujuh) Plastik Klip Kosong Wama Biru, 1 (Satu) Buah Kunci Apartment, 1 (Satu) Buah Perlak Terbuat dari Kaleb, 1 (Satu) Botol Plastik Berisi Betadine, 2 (Dua) Set Cocor Bebek (Spekulum), 2 (Dua) Buah Alat Penjepit, 5 (Buah) Sedotan Vacuum, 1 (Satu) Buah Alat Pengukur

- 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Berisi Satupah Medis yang terdapat Darah habis Aborsi di Underpads (Alas Perlak), 1 (Satu) Buah Kain Motif Batik, 1 (Satu) Bungkus Masker Wama Putih, 1 (Satu) Buah Koper Berwama Merah Muda, 1 (satu) lembar kitansi sewa apartemen, 10 (sepuluh) buah laminaria seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp. 12.500.000 dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, oleh kami, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H., dan R. Rudi Kindarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Purwita Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melda Siagian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H. Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.

R. Rudi Kindarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Purwita Sari, S.H., M.H.